



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT
JL.PERCETAKAN NEGARA NO.88, JAKARTA PUSAT
Telp./Fax (021) 4209644
email : rutanjakpus.dki@gmail.com / rutanjakpus.dki@kemenkumham.go.id

Nomor : WP.10.PAS.PAS.PR.04.04 - 7051 09 Desember 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun Semester I TA. 2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DK Jakarta

di –
Jakarta

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pada satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester I Tahun 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Rutan,



Wahyu Trah Utomo
NIP. 198003212000121001



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS I JAKPUS (LAKIP)

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I
JAKARTA PUSAT

Jl. Percetakan Negara No. 88 Jakarta Pusat

Email : rutanjakpus.dki@gmail.com
Telepon: (021) 4209654 Faksimili: (021) 4209644

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia Nya penyusunan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat untuk Semester I Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat ini merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat semester I Tahun 2025 ini disajikan dalam bentuk penilaian akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi, melalui pencapaian sasaran kegiatan dan indicator kinerja kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2020-2024, serta dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester I Tahun 2025, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa depan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan pemasarakatan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip Good Governance.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025 ini diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dimasa mendatang.

Akhir kata ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester I Tahun 2025.

Jakarta, 30 Juni 2025

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta
Pusat



Wahyu Trah Utomo, A.Md.IP., S.Sos., M.Si

NIP. 198003212000121001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. LATAR BELAKANG	8
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	8
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	13
D. ASPEK STRATEGIS.....	13
E. ISU STRATEGIS.....	14
F. SISTEMATIKA LAPORAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. PERJANJIAN KINERJA 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN).....	50
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	51
BAB IV PENUTUP.....	55
A. KESIMPULAN.....	55
B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Rutan	9
Tabel 2. Jumlah Pegawai Rutan I Jakarta Pusat	12
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Per Jabatan	12
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	12
Tabel 2.3 Perbandingan Jumlah Pegawai	12
Tabel 3. Program dan Alokasi Anggaran 2025.....	21
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2025	25
Tabel 6.3 Data Tahanan Overstaying	28
Table 6.4 Data Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	29
Tabel 6.5 Data Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	30
Tabel 6.6 Data Realiasi Anggaran Layanan Tahanan	30
Tabel 7.1 Capaian Target dan Realisasi Kebutuhan Dasar & Layanan Kesehatan 2025	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Strukut Organisasi.....	11
Gambar 2. Perbandingan Pegawai Pria dan wanita	12
Gambar 3. Visi dan Misi Presiden dan Waskil Presiden.....	17
Gambar 4. Sasaran Strategis KEMENIMIPAS.....	20
Gambar 5. Nilai SMART DJA Rutan Kelas I Jakarta Pusat	52
Gambar 6. Nilai IKPA Rutan Kelas I Jakarta Pusat	54



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Semester I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terhadap publik atas pelaksanaan amanah konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sampai dengan 30 Juni 2025 diperoleh data alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 43,077,060,000,- setelah adanya revisi anggaran menjadi Rp 41,838,212,000,- dengan realisasi di akhir semester I sebesar Rp 17,094,568,404,- atau sebesar 40.86% dari total pagu setelah revisi. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Rutan Kelas I Jakarta Pusat dilakukan pada 3 sasaran program dan 4 sasaran kegiatan dan untuk pengukurannya menggunakan 17 indikator kinerja kegiatan. Adapun nilai kinerja organisasi pada Rutan Kelas I Jakarta Pusat Semester I Tahun 2025 mencapai 100% yang diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada 20 indikator kinerja kegiatan. Sedangkan nilai kinerja anggaran pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester I tahun 2025 adalah 97,99%.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan perkantoran, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah dilakukan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat dan layanan informasi Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga pelayanan perkantoran melalui 3 inovasi layanan publik dan perkantoran, yaitu :

- | | |
|---------------------|---|
| BALE BETAWI | : Pojok pelayanan masyarakat, memberikan warna baru bagi layanan informasi kepada masyarakat secara tatap muka sehingga informasi yang diberikan lebih jelas dan terarah |
| PANDU WINATA | : Pelayanan Terpadu Warga Binaan dan Tahanan, memberikan ruang baru bagi petugas layanan untuk lebih menguasai program pembinaan maupun bantuan hukum dan warga binaan maupun tahanan mendapat informasi yang tepat dan jelas |
| SIAP BAPER | : Sistem Aplikasi Barang Persediaan, memberikan kemudahan pegawai pada saat melakukan permintaan barang perlengkapan perkantoran. Dengan aplikasi ini, transparasi |



jumlah barang persediaan dapat terlihat sehingga pegawai dapat mengajukan permintaan barang sesuai dengan ketersediaan barang.

Semua inovasi yang disebutkan di atas dirancang untuk memudahkan masyarakat yang merupakan keluarga dari warga binaan dan juga warga binaan / tahanan itu sendiri dalam memperoleh informasi terkait masa hukuman mereka, selain itu inovasi di atas juga diperuntukan untuk memberikan informasi terkait pengurusan PB, CB, CMB yang dijelaskan secara langsung oleh petugas yang bersangkutan.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester I Tahun 2025. Semoga dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun LKjIP yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik serta menjadi media informasi kepada publik mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester I tahun 2025. Dalam melaksanakan kinerjanya yang berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Karena belum adanya Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Semester I 2025 ini, penyusunan Laporan Kinerja masih berdararkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Dalam Rencana Strategis tersebut terdapat 8 (delapan) Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain:

1. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
3. Memberikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;



4. Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Berdasarkan 8 (delapan) sasaran tersebut dan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04- PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah unit pelaksana teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala Rutan. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat memiliki tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan pelayanan tahanan
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
	Melakukan pengelolaan Rutan
	Melakukan urusan tata usaha

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Rutan



Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan administrasi, membuat statistic dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
- c. Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Pelayanan Tahanan dibantu oleh beberapa sub seksi sebagai berikut :

- a. Sub Seksi Administrasi dan Perawatan, mempunyai tugas melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan.
- b. Sub Seksi Bantuan Hukum dan Pelayanan Tahanan, mempunyai tugas mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.
- c. Sub Seksi Bimbingan Kegiatan mempunyai tugas memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

2. Seksi Pengelolaan Rutan

Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian



Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Pengelolaan Rutan dibantu oleh beberapa sub seksi sebagai berikut :

- a. Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan Rutan
- b. Sub Seksi Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

3. Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan
- b. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
- d. Melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan
- e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban


Kesatuan Pengamanan Rutan dipimpin oleh seorang kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan Rutan.

4. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan karsipan.



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT




Gambar 1. Struktur Organisasi Rutan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang peranan sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi. Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat ditunjang oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 260 orang ASN yang terdiri dari sebagai berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat



Gambar 1.2. Perbandingan Pegawai Pria dan Wanita

Golongan IV	7 Pegawai
Golongan III	118 Pegawai
Golongan II	123 Pegawai
PPPK	2 Pegawai
Jumlah	250 Pegawai

Tabel 2. Jumlah Pegawai Rutan I Jakarta Pusat

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terdiri dari 10 orang Pejabat Struktural, JFT 18 Pegawai, dan 232 pegawai JFU.

Pejabat Struktural	10 Pegawai
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	22 Pegawai
Jabatan Fungsional Umum (JFU)	218 Pegawai
Jumlah	250 Pegawai

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Rutan I Jakarta Pusat per Jabatan

Magister (S2)	10 Pegawai
Sarjana (S1)	77 Pegawai
Diploma	4 Pegawai
SMA/SMK/Sederajat	159 Pegawai
Jumlah	250 Pegawai

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Rutan I Jakarta Pusat berdasarkan Pendidikan

2024	2025
260 Pegawai	250 Pegawai

Tabel 2.3. Perbandingan Jumlah Pegawai di Rutan I Jakarta Pusat

Pengurangan pegawai yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dikarenakan terdapat pegawai yang pensiun, pegawai yang mutasi keluar.



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester I Tahun 2025 ini adalah untuk melaporkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam pencapaian atas perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Adapun tujuan dari Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS

Rumah Tahanan Negara atau biasa disingkat Rutan adalah tempat untuk melakukan penahanan terhadap Tahanan sekaligus pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara melaksanakan reduksi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Berikut beberapa aspek penting yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat :

- a) Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap tersangka/terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Melakukan pengadministrasian dan perawatan terhadap Tahanan dan narapidana
- c) Memberikan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta memberikan bimbingan kegiatan kepribadian kepada Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta pusat
- e) Melakukan kegiatan pengelolaan operasional perkantoran dan kegiatan tata usaha di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.



E. ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tentu saja terdapat beberapa isu strategis yang dianggap dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut beberapa isu strategis pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat:

1. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian kerja pegawai, karena sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung dalam proses kegiatan perkantoran. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, pegawai akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan tercapai. Adapun kendala sarana dan prasarana yang ada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat yaitu kurangnya ruang konseling dalam melakukan kegiatan konseling adiksi bagi peserta rehabilitasi medis, selain itu ketersediaan alat RDT anti HCV yang tidak selalu tersedia di Sudinkes.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya Sumber Daya Manusia di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Dengan warga binaan dan tahanan yang berjumlah 2.119 dibandingkan dengan jumlah pegawai rutan yang hanya berjumlah 250 orang pegawai, hal ini menghasilkan perbandingan 1 : 8, sehingga kurang maksimalnya dalam menjaga keamanan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Selain itu, tenaga kesehatan yang ada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat juga kurang dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang membutuhkan layanan kesehatan.

3. Masalah overstaying

Masih terdapat tahanan yang overstaying di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, hal ini disebabkan masih kurang lengkapnya dokumen seperti vonis dan eksekusi yang masih terdapat di kejaksaan maupun pengadilan, sehingga terhambatnya proses perpanjangan masa tahanan dan menyebabkan tahanan menjadi overstaying.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum organisasi seperti kondisi sumber daya manusia, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, permasalahan dan capaian, maksud dan tujuan penyajian laporan, landasan hukum, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

2. Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). Pembahasan pada bab ini antara lain Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

b) Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester I Tahun 2025 serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih belum terbentuk pada pelaporan Semester I, oleh karena itu Rutan Kelas I Jakarta Pusat masih berdasar kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020- 2024 yang disebut dengan Renstra Kemenkumham Tahun 2020-2024 merupakan pedoman perencanaan jangka menengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai.

Dalam perencanaan strategis yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah instansi vertical Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan HAM, maka ditetapkan visi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tahun 2020-2024 adalah:

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah instansi vertical Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan HAM, maka ditetapkan visi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tahun 2020-2024



adalah:

“Mewujudkan Rutan yang Mengedepankan Pelayanan Prima Serta Memberikan Pembinaan dan Perlindungan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat”

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang.

Visi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat diwujudkan melalui misi adalah:

- Memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat secara bersih tanpa adanya korupsi, nepotisme, atau pungutan liar serta menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.
- Melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dengan cara mengembangkan keahlian dasar yang dimiliki dan berlandaskan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Memberikan perlindungan dan mengayomi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat agar mereka merasa aman dan nyaman.
- Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2025-2030, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2025-2030 yaitu “PRIMA” yang merupakan akronim dari Profesional, Responsif, Integrasi, Modern, dan Akuntabel. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visid dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.



Responsif, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan.

Integritas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakkan hukum.

Modern, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabel, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

1. TUJUAN


Dalam penyusunan rencana strategis tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi, juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2025-2030 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

- a. Misi memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat secara bersih tanpa adanya korupsi, nepotisme, atau pungutan liar serta menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.
- b. Misi melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dengan cara mengembangkan keahlian dasar yang dimiliki dan berlandaskan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Misi memberikan perlindungan dan mengayomi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat agar mereka merasa aman dan nyaman.
- d. Misi memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.



2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan Kementerian yang dahulu menaungi Rutan Kelas I Jakarta Pusat sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM.. Sasaran strategis dibagi menjadi 3 (tiga) Perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan eksternal, perspektif bisnis proses internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.



Gambar 4. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, maka sasaran strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 3 (SS3), Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
2. Sasaran Strategis 4 (SS4), Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional



3. Sasaran Strategis 5 (SS5), ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
4. Sasaran Strategis 8 (SS8), Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

4. PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan sasaran terkait Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menjalankan 2 (dua) program. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut di atas, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 untuk program tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Program dan Alokasi Anggaran

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025

No	Program	Nomor dan Tanggal DIPA	PAGU SEMULA	PAGU ANGGARAN REVISI	PELAKSANA
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP DIPA-137.04.2.692497/2025 Tanggal 02 Desember 2025	24.144.630.000	19.144.630.000	Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat
2	Program Dukungan Manajemen	SP DIPA-137.04.2.692497/2025 Tanggal 02 Desember 2025	18.932.430.000	18.932.430.000	Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat
TOTAL			43.077.060.000	38.077.060.000	

Tabel 3. Program dan Alokasi Anggaran Rutan Kelas I Jakarta Pusat TA. 2025

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nilai persentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal Januari 2025 dan terdapat perubahan Perjanjian Kinerja pada awal Februari 2025.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima



amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terlihat pada formulir terlampir di bawah ini.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN DK JAKARTA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	5%	4%	80%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian	90%	50%	55,55%
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	100%	50%	50%
2.	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/anak sesuai dengan standar	85%	57,5%	67,64%
		Persentase tahanan/narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	50%	52,63%
		Persentase tahanan/ narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	50%	55,55%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	50%	55,55%
		Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	50%	55,55%



		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB	90%	50%	55,55%
		Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat.	8%	4%	50%
3.	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	50%	55,55%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	50%	55,55%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	90%	50%	55,55%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	50%	55,55%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	50%	50%
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan	3,1	0	0%

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Rutan Kelas I Jakarta Pusat



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah Instansi Vertikal yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DK Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

A. PENGUKURAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2025

Untuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks pelayanan publik, telah terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik dan juga ketentuan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada bulan Oktober. Sebelumnya pada bulan Juni Tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi penyelenggara dalam pelayanan publik memiliki satuan kerja penyelenggara yang berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Meski pun demikian jika dilihat kembali ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku salah satu organisasi penyelenggara pelayanan perlu menyesuaikan kembali semua layanan Pemasyarakatan berdasarkan seluruh regulasi atau ketentuan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai standar pelayanan di Pemasyarakatan. Standar Pelayanan Pemasyarakatan telah dilegalisasi pada tanggal 15 Juli 2014 dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Layanan pemasyarakatan yang telah berhasil diidentifikasi dan dilegalisasi sebanyak 61 layanan.



Dalam melakukan fungsi pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun standar agar pelayanan yang diberikan mampu memberikan rasa puas bagi si penerima layanan.

Standar Pemasyarakatan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; Selain itu di dalam Standar Pemasyarakatan juga terdapat instrument monitoring dan evaluasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Standar Pemasyarakatan.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa didalam standar yang dibuat harus memenuhi salah satu komponen yaitu instrumen penilaian kinerja. Instrumen dimaksud berisi kuisioner atau pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan seluruh rangkaian pelaksanaan layanan sehingga untuk mengukur capaian kinerja atas pelayanan yang dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan.

Pengukuran Hasil Capaian Kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Sementara itu, dalam pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dibawahnya. Pengukuran capaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dilakukan dengan menggunakan 2 rumus, yaitu :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka menggunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{[\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})]}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan capaian kinerja yang melebihi angka 120% maka Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menggunakan nilai konversi efisiensi 120%, sehingga bagi nilai capaian kinerja yang melebihi nilai 120% akan dikonversi ke nilai 120%.



1. Capaian Kinerja Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2024	2025
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	50%	4%
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan Kepribadian	50%	50%
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	50%	50%
2.	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar	50%	57,5%
		Persentase tahanan/narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	50%	50%
		Persentase tahanan/ narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	50%	50%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	50%	50%
		Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	50%	50%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB	50%	50%
		Persentase peserta rehabilitasi (pecandu /penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat	50%	4%
		Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	100%	-



3.	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	50%	50%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat Dicegah	50%	50%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	50%	50%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	50%	50%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	50%	50%
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	50%	0

Tabel 5. Capaian Kinerja Rutan Kelas I Jakarta Pusat

CAPAIAN KINERJA

MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu : (1) Persentase menurunnya tahanan yang overstaying, (2) Persentase tahanan yang memperoleh layanan kepribadian, (3) Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum. Terdapat Indikator yang tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu indikator Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA dikarenakan terdapat perubahan indikator di tahun 2025 sehingga indikator kinerja utama antara tahun 2024 berbeda dengan tahun 2025.



Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying

Data Tahanan yang Overstaying

No.	Bulan	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan Overstaying	Persentase
1	Januari	1273	0	
2	Februari	1163	0	
3	Maret	1220	0	
4	April	1247	0	
5	Mei	1333	0	
6	Juni	1357	0	
TOTAL		7.593	0	

Tabel 6.3 Data Tahanan Overstaying

Overstaying tahanan adalah tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan/atau belum ada perpanjangan penahanan atau surat penahanan berikutnya dan/atau narapidana yang masih memiliki perkara lain, tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis, tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan yang overstaying dibagi dengan total tahanan yang berada di Rutan dikali 100%. Dari hasil tersebut dilakukan pengurangan dari capaian tahun sebelumnya.

Target = 5 %

Realisasi = $\frac{7.593}{7.593} \times 100 \% = 100 \%$

Capaian sampai dengan Semester I = $\frac{6}{12} \times 100 \% = 50 \%$

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja :

- Terjalinnya Kerjasama yang baik antara pihak rutan dengan APH lainnya sehingga dapat dengan mudah mengordinasikan
- Meningkatnya kualitas kinerja petugas dalam melakukan pengadministrasian dan pengoperasian SDP

Faktor penghambat pencapaian indikator kinerja :

- Terlambatnya atau tidak adanya dokumen surat perpanjangan penahanan dari pihak penahan ataupun petikan putusan yang menjadi dasar bagi Rutan untuk tetap menahan tahanan di dalam Rutan.



Upaya yang dilakukan atas kendala yang ada :

- Rutan terus melakukan penanganan overstaying dengan selalu melakukan koordinasi dengan pihak penahan melalui Whatsapp serta pengiriman surat pemberitahuan 10 hari, 3 hari dan 1 hari untuk tahanan yang akan habis masa berlakunya.

Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian

Data Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian

No	Tahun	Tahanan yang mengikuti kegiatan kepribadian	Jumlah Tahanan
1	Januari	1273	1273
2	Februari	1163	1163
3	Maret	1220	1220
4	April	1247	1247
5	Mei	1333	1333
6	Juni	1357	1357
TOTAL		7.593	7.593

Tabel 6.4 Data Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian

Kegiatan layanan kepribadian merupakan bagian dari pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mendapatkan akses kegiatan seperti pembinaan kepribadian yang mencakup: Pembinaan keagamaan, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kesadaran hukum, Pembinaan intelektual, Pembinaan olahraga dan kesenian. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesehatan fisik dan mental Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan yang memperoleh Layanan kepribadian dibagi jumlah total tahanan yang berada di Rutan dikali 100%.

Target = 90%

$$\text{Realisasi} = \frac{7593}{7593} \times 100 \% = 100\%$$

$$\text{Hasil Capaian sampai dengan Semester I} = \frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$$

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja :

- Aktifnya pegawai dalam mengajak dan membina Tahanan yang ada di Rutan
- Pihak Rutan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan keagamaan dan kesehatan



Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi Layanan Penyuluhan Hukum

Data Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi Layanan Penyuluhan Hukum

No.	Bulan	Jumlah Penerima Penyuluhan Hukum	Jumlah Pemohon Bantuan Hukum
1	Januari	129	51
2	Februari	161	21
3	Maret	150	52
4	April	120	11
5	Mei	187	1
6	Juni	90	12
Total		837	148

Tabel 6.5 Data Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Tabel di atas menggambarkan pada Semester I tahun 2025 jumlah pemohon bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat berjumlah 148 orang sedangkan jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum berjumlah 837 orang.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan yang memperoleh penyuluhan hukum dibagi jumlah pemohon bantuan hukum dikali 100%.

$$\text{Target} = 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{837}{148} \times 100 \% = 565\%$$

$$\text{Hasil Capaian sampai dengan Semester I} = \frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$$

Faktor atas keberhasilan pencapaian kinerja indikator di atas adalah :

- Banyaknya vonis ringan yang dibantu oleh LBH/OBH
- Banyaknya tahanan baru yang percaya kepada LBH/OBH

Faktor yang menjadi kendala dalam indikator layanan penyuluhan hukum :

- Sebagian tahanan sudah memiliki Advokat
- Isu terkait LBH yang tidak benar beredar di kalangan tahanan baru

Solusi yang sudah dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada :

- Mengimbau tahanan yang belum memiliki advokat
- Mengklarifikasi kepada tahanan baru terkait isu tersebut

Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut, sampai dengan bulan Juni 2025



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 0,- atau 0%

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	16,960,000	0	0%
2	Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	10,480,000	0	0%
3	Penyuluhan Hukum	6,400,000	0	0%
4	Rapat koordinasi	836,000	0	0%
5	Kegiatan Keagamaan	136,618,000	0	0%
6	Kegiatan Kesadaran berbangsa dan bernegara	23,600,000	0	0%
7	Kegiatan Kesenian dan Olah Raga	30,160,000	0	0%

Tabel 6.6 Data Realiasi Anggaran Layanan Tahanan



MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NARAPIDANA PESERTA REHABILITASI NARKOTIKA DI WILAYAH

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 8 (delapan) indikator yaitu : (1) Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar, (2) Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas, (3) Persentase tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani, (4) Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, (5) Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, (6) Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif, (7) Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat.

Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar

Data Pemenuhan Layanan Makanan

No	Bulan	Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan	Jumlah Narapidana/Tahanan/Anak
		Di dalam Rutan	
1	Januari	60305	60305
2	Februari	57086	57086
3	Maret	65256	65256
4	April	57627	57627
5	Mei	63963	63963
6	Juni	63499	63499
Jumlah hari		181	181
Total Rata-rata		2.031	2.031

Tabel 7.1 Data Pemenuhan Layanan Makanan

Salah satu tugas pokok Rutan dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan adalah memberikan pelayanan makanan sesuai standar gizi bagi WBP yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higienie dan citarasa sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengenai hak-hak yang harus dipenuhi termasuk didalamnya hak memperoleh pelayanan makanan yang layak. Artinya bahwa semua narapidana/tahanan/anak harus



mendapatkan makanan bergizi yang layak bagi kesehatan dan stamina tubuh, berkualitas, dimasak dan disajikan dengan baik.

No	Sertifikat	Status Kepemilikan Sertifikat	Keterangan
1	Sertifikat Laik Higiene	Sudah Memiliki	N Nomor : 221222003001800010001 Masa berlaku : 26 Jan 2023 sampai 26 Jan 2026
2	Sertifikat pengelola jasa boga	Belum Memilik	-
3	Sertifikat penjamah makanan	Sudah Memiliki	No. KL.02.02/2/2864/2021
4	Sertifikat tata boga	Sudah Memiliki	No. T3.147.TBO-1.833.12.220041 - No. T3.147.TBO-1.833.12.220046

Tabel 7.2 Data Pemenuhan Sertifikat

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi Persentase rata rata pemenuhan Indikator Layanan Makanan dengan bobot 80% ditambah Persentase rata rata pemenuhan kepemilikan sertifikat dengan bobot 20%.

$$\text{Persentase rata-rata pemenuhan Indikator Layanan Makanan} = \frac{2.031}{2.031} \times 80\% = 80\%$$

$$\text{Pemenuhan kepemilikan sertifikat} = \left(\frac{3}{4} \times 100\% \right) 20\% = 15\%$$

$$\text{Target} = 85\%$$

$$\text{Realisasi} = 80\% + 15\% = 95\%$$

$$\text{Hasil Capaian sampai dengan Semester I} = \frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$$

Faktor penyebab keberhasilan pemenuhan layanan makanan :

- Lengkapnya saran dan prasarana dapur
- Terpenuhinya kelaikan bahan makanan
- Kebersihan lingkungan dapur yang terjaga

Faktor yang menjadi kendala dalam layanan makanan :

- Alat Transportasi Pendistribusian Makanan yang belum memadai.
- Kurang terawatnya Tempat makan (Ompreng) WBP pada Saat di Blok Hunian

Solusi yang sudah dilakukan atas kendala yang ada :

- Perawatan alat transportasi pendistribusian dengan melakukan perbaikan bodi gerobak.
- Setelah pendistribusian 1 Jam diambil kembali untuk pembersihan dan untuk penyajian selanjutnya.



Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

Data Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif)

No	Bulan	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif)	Jumlah Narapidana/Tahanan/Anak
		Narapidana/ Tahanan	
1	Januari	155	1273
2	Februari	169	1163
3	Maret	178	1220
4	April	146	1247
5	Mei	161	1333
6	Juni	171	1357
Total		980	7.593

Tabel 7.3 Data Layanan Kesehatan (Preventif)

Tabel di atas menggambarkan jumlah tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) di Rutan. Layanan kesehatan (preventif) merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit. Contoh kegiatan layanan kesehatan (preventif) di antaranya adalah pemeriksaan vital sign dan pemeriksaan lab. Setiap pagi perawat Rutan beserta tamping klinik memberikan layanan kesehatan keliling dengan melakukan kunjungan/visit ke setiap blok hunian. Apabila ada WBP yang sakit akan dicatat namanya di dalam bon buku berobat harian. Setelah itu WBP yang sakit dapat berobat ke klinik untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter Rutan.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi jumlah tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak pada tahun 2025.

Jumlah Narapidana/Tahanan/Anak = 7.593

Jumlah tahanan/narapidana/anak yang telah mendapatkan layanan kesehatan (preventif) = 980

Target = 95%

Realisasi = $980/7.593 \times 100\% = 12,90\%$

Hasil Capaian sampai dengan Semester I = $\frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$

Faktor yang menjadi kendala dalam melakukan layanan kesehatan preventif :



- Masih banyak warga binaan yang belum memahami tindakan pencegahan terhadap penyakit
- Masih terdapat warga binaan yang belum melakukan pengobatan di klinik

Solusi yang dilakukan atas kendala yang ada :

- Dilakukannya kontrol kesehatan blok
- Dilakukannya kegiatan Jumat sehat kepada Warga Binaan

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Data Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental

No	Bulan	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak yang terindikasi gangguan mental
1	Januari	3	3
2	Februari	3	3
3	Maret	3	3
4	April	3	3
5	Mei	3	3
6	Juni	3	3
Total		18	18

Tabel 7.4 Data Tahanan Gangguan Mental

Berdasarkan tabel di atas, WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat selama semester I tahun 2025 sebanyak 18 orang. Penanganan yang diberikan yaitu pemberian konseling dengan mendatangkan dokter SpKJ (dokter spesialis kedokteran jiwa) dari Rumah Sakit Tarakan. WBP tersebut diberikan therapi sesuai kondisinya masing-masing. Pemberian obat yang diresepkan dokter juga dipantau oleh perawat setiap hari, baik obat yang diminum pagi hari ataupun obat yang diminum malam hari.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak yang terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa dikali 100% pada tahun 2025.

Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental = 18 orang
Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani = 18 orang

Target = 90%

Realisasi = $18/18 \times 100\% = 100\%$



Hasil Capaian sampai dengan Semester I = $\frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$

Faktor yang menjadi alasan keberhasilan indikator ini adalah :

- Dilakukan pelayanan prima kepada warga binaan

Kendala yang dialami dalam menangani :

- Kurangnya tenaga psikolog dan dokter spesialis kesehatan jiwa

Solusi yang dilakukan atas kendala yang ada :

- Sudah berkoordinasi dengan kantor wilayah untuk mendatangkan tenaga psikolog

Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Data Tahanan/Narapidana Lansia

No	Bulan	Jumlah Tahanan /Narapidana Lansia yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah Tahanan /Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan
1	Januari	59	59
2	Februari	59	59
3	Maret	55	55
4	April	54	54
5	Mei	57	57
6	Juni	51	51
Total		335	335

Tabel 7.5 Data Tahanan/ Narapidana Lansia

Berdasarkan tabel di atas selama Semester I tahun 2025 terdapat 335 orang tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan. Layanan kesehatan diberikan secara maksimal kepada tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang diberikan antara lain pemberian penyuluhan, pemberian makanan tambahan, susu dan vitamin serta pemberian rujukan apabila tahanan/narapidana lansia tersebut memerlukan perawatan lebih lanjut difasilitas yang memadai.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100% pada tahun 2025.

Jumlah tahanan/narapidana lansia membutuhkan layanan kesehatan = 335 orang

Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan = 335 orang



Target = 90%

Realisasi = $335/335 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian sampai dengan Semester I = $\frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$ Faktor yang menjadi sebab keberhasilan layanan kesehatan lansia :

- Dilakukannya pelayanan prima kepada warga binaan oleh tenaga Medis
- Adanya blok khusus lansia yang memudahkan tenaga medis mengontrol kesehatan lansia

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan layanan kesehatan lansia :

- Masih banyak warga binaan lansia yang belum memahami tindakan pencegahan terhadap penyakit dan kepatuhan melaksanakan kontrol kesehatan rutin

Solusi yang dilakukan atas kendala yang ada :

- Dilakukannya kontrol kesehatan blok terutama di blok lansia
- Dilakukannya kegiatan Jumat sehat kepada Warga Binaan, dengan pengukuran tensi, cek kadar gula darah, kolestrol, dan asam urat.

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Data Tahanan/Narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)

No	Bulan	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Disabilitas yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan
1	Januari	7	7
2	Februari	8	8
3	Maret	9	9
4	April	9	9
5	Mei	9	9
6	Juni	9	9
Total		71	71

Tabel 7.6 Data Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)

Berdasarkan tabel di atas, selama semester I tahun 2025 terdapat 71 tahanan/narapidana/anakdisabilitas Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yang mendapat layanankesehatan. Layanan kesehatan untuk disabilitas merupakan upaya pemeliharaan kesehatan bagi penyandang cacat untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial dan bermartabat serta memfasilitasi penyandang cacat untuk tetap hidupmandiri dan produktif.



Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100% pada tahun 2024. Jumlah tahanan/narapidana/anak dengan disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan = 71 orang

Jumlah tahanan/narapidana/anak dengan disabilitas yang mendapat layanan kesehatan = 71 orang

Target = 90%

Realisasi = $71/71 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian sampai dengan Semester I = $\frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$

Faktor yang menjadi alasan keberhasilan layanan kesehatan untuk disabilitas :

- Dilakukannya pelayanan prima kepada warga binaan oleh tenaga Medis

Kendala dalam pelaksanaan layanan kesehatan untuk disabilitas :

- Kurangnya alat bantu untuk penyandang disabilitas

Tindakan yang dilakukan atas kendala yang ada :

- Sudah dilakukan pengadaan dan sudah diberikan kepada beberapa penyandang disabilitas untuk kebutuhan alat bantu

Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Data Tahanan/Narapidana Pengidap HIV-AIDS dan TB

No	Tahun	Jumlah WBP dengan HIV-AIDS	Jumlah WBP dengan HIV-AIDS	Jumlah WBP dengan TB Positif	Jumlah WBP dengan TB Positif
1	Januari	12	12	7	7
2	Februari	15	15	8	8
3	Maret	15	15	7	7
4	April	13	13	4	4
5	Mei	14	14	4	4
6	Juni	17	17	4	4
Total		86	86	34	34

Tabel 7.7 Data Tahanan/Narapidana/Anak HIV-AIDS dan TB Positif

Tabel di atas menggambarkan keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB pada tahun 2025. Penanganan penyakit menular di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemberian obat dan pengawasan dilakukan searaketat oleh tenaga kesehatan di Rutan. Untuk mencegah



semakin bertambahnya jumlah WBP yang menderita penyakit menular pihak Rutan menerapkan kebijakan dalam penanganan penyakit menular dengan cara menempatkan penderita dalam satu kamar. Hal tersebut untuk memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan kesehatan serta mencegah terjadinya penularan kepada WBP yang lain.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran Jumlah Tahanan, narapidana, anak binaan yang mendapatkan layanan penanganan HIV-AIDS dan TB dibagi Jumlah Tahanan, narapidana, anak binaan yang terdiagnosa HIV-AIDS dan TB $\times 100\%$ pada tahun 2025.

Jumlah Tahanan, narapidana, anak binaan yang mendapatkan layanan penanganan HIV-AIDS dan TB = 120

Jumlah Tahanan, narapidana, anak binaan yang terdiagnosa HIV-AIDS dan TB = 120

Target = 90%

Realisasi = $120/120 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian= 100/90 x 100% = 111%

Faktor yang menjadi alasan keberhasilan layanan penanganan HIV-AIDS dan TB :

- Pelayanan kesehatan yang berkelanjutan yang diberikan oleh petugas Medis
- Pendampingan dan pemantauan minum obat yang berkelanjutan
- Jejaring terhadap fasilitas kesehatan lain dalam melakukan pemeriksaan laboratorium.



Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Data Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui penilaian WHOQL

Bulan	Jumlah selisih skor kualitas hidup Tahanan/narapidana peserta rehabilitasi	Jumlah peserta rehabilitasi medis yang diukur indeks kualitas hidupnya
Awal-Aakhir	65.999993	6

Tabel 7.8 Data Tahanan/Narapidana/Anak Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pada bulan Januari, kegiatan rehabilitasi medis sudah mulai dilaksanakan. Untuk mengetahui perubahan kualitas hidup melalui WHOQL diperlukan data kualitas hidup peserta rehabilitasi pada 0, 3 dan 6 bulan. Kegiatan rehabilitasi medis telah selesai diselesaikan pada akhir bulan Juli. Kegiatan rehabilitasi medis kepada 220 orang narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika. Pada tahap awal rehabilitasi medis, peserta rehabilitasi medis diberikan skrining dan asesmen. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tes urine kepada peserta rehabilitasi medis. Kemudian dilakukan penilaian dengan menggunakan WHOQL (WHO Quality of Life) untuk menentukan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika. Pada WHOQL terdapat 26 pertanyaan yang menjadi 4 domain. Pada masing-masing domain memiliki nilai maksimal dan minimal. Setelah mendapatkan nilai pada masing-masing domain digunakan rumus untuk membagi setiap domain yang mempunyai rentang nilai 0-100 sebagai berikut:

- Skor 81-100 = kualitas hidup baik
- Skor 61-80 = kualitas hidup cukup baik
- Skor 41-60 = kualitas hidup cukup buruk
- Skor 20-40 = kualitas hidup buruk

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah selisih skor kualitas hidup Tahanan/narapidana peserta rehabilitasi pada bulan 3 dengan bulan 0 dibagi jumlah Tahanan/narapidana peserta rehabilitasi yang diukur indeks kualitas hidupnya sampai bulan 3 dikali 100% pada tahun 2025.



Jumlah selisih skor kualitas hidup Tahanan/narapidana peserta rehabilitasi pada bulan 3 dengan bulan 0 = 65.999993

Jumlah Tahanan/narapidana peserta rehabilitasi yang diukur indeks kualitas hidupnya sampai bulan 3 = 220

Target = 8%

Realisasi = $\frac{65.999993}{220} \times 100\% = 29,99\%$

Hasil Capaian sampai dengan Semester I = $\frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pengadaan Bahan Makanan WBP	15,856,100,000	6,056,795,340	38.20 %
2	Kebutuhan Sandang	741,400,00	0	0%
3	Pemenuhan Sarana Makan Minum	711,717,000	0	0%
4	Pemenuhan Perlengkapan Mandi	214,275,000	0	0%
5	Extra Fooding	283,500,000	283,500,000	100%
6	Pemulasaran	40,000,000	-	-
7	Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak	367,840,000	-	0%
8	Perlengkapan Medis Poliklinik	514,260,000	31,832,580	6.19 %

Tabel 7.9 Data Realisasi Anggaran Kebutuhan Dasar

Dari hasil pencapaian kegiatan Rehabilitasi Medis di atas, diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 0,- atau sebesar 0 %

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Tanpa Sub Komponen	40,286,000	0	0%

Tabel 7.10 Data Realisasi Anggaran Rehabilitasi Medis



MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAHAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu : (1) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar, (2) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah, (3) Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib, (4) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Data Pengaduan yang ditindaklanuti sesuai standar

No	Bulan	Jumlah Pengaduan yang Masuk	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	0	0
6	Juni	1	1
Total		1	1

Tabel 8.1 Data Pengaduan

Dari tabel di atas, pada semester I tahun 2025 Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat memperoleh 2 pengaduan yang didapatkan melalui aplikasi LAPOR. Sampai dengan bulan Juni terdapat 2 laporan pengaduan terkait permohonan pengeluaran terdakwa dari tahanan demi hukum. Dalam hal penanganan pengaduan, Rutan telah membentuk tim layanan pengaduan yang bertugas apabila ada pengaduan yang diterima Rutan secara cepat dan tepat. Tim layanan pengaduan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu bagian registrasi untuk menyusun surat klarifikasi terkait hal tersebut.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100% pada tahun 2025.

Target = 90%

Realisasi = $2/2 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian sampai dengan Semester I = $\frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$



Faktor yang menjadi alasan keberhasilan capaian indikator kinerja ini :

- Warga Binaan yang terlibat langsung dengan pengaduan dari masyarakat dapat diminta keterangan dengan mudah dan kooperatif.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator kinerja ini :

- Membentuk tim pemeriksa Berita Acara Pemeriksaan.
- Melakukan pemeriksaan kepada Warga Binaan yang berhubungan langsung dengan pelapor dengan cara pendekatan persuasive dan menciptakan suasana yang nyaman.
- Membuat laporan klarifikasi hasil pemeriksaan kemudian mengirimkan laporan tersebut kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Data Gangguan Kamtib

JENIS GANGGUAN KAMTIB	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI
Perkelahian	0	0	0	15	15	0
Penipuan	0	0	0	0	2	1
Tata Tertib	41	8	24	2	2	1
Pencurian	0	0	0	1	3	0
Piutang	0	0	0	1	1	7
Memiliki senjata tajam	0	0	0	1	0	1
Mitra Polisi	0	0	0	0	3	0
Alat komunikasi	0	0	0	2	11	2
Asusila	0	0	0	4	4	4
Polisi	0	0	0	0	0	3
Pengaduan Masyarakat	0	0	0	0	0	1
Melawan Petugas	0	0	0	0	0	1
Penyalahgunaan Narkoba	0	0	0	1	0	0
Jumlah	41	8	24	27	41	21

Tabel 8.2 Data Gangguan Kamtib

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban salah satunya adalah pelanggaran tata tertib. Namun Setelah Berkordinasi dengan Petugas Keamanan masalah tersebut bisa di selesaikan dengan baik. Mengingat hal tersebut, pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat melakukan pendekatan persuasif kepada Waraga Binaan. Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Terus Melakukan perputaran anggota regu secara berkala dan melakukan pengamanan penuh 24 jam dengan dibagi menjadi sebanyak 4 regu pada tiap harinya.



Dalam upayanya pencegahan gangguan kamtib Rutan telah melakukan identifikasi risiko-risiko terkait potensi adanya gangguan kamtib seperti potensi peredaran HALINAR (Handphone, Pungli dan Narkotika). Rutan telah melakukan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi terjadinya potensi peredaran HALINAR dengan melakukan sidak kamar hunian.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah kasus peng gagalan tindak criminal WBP oleh petugas dibagi jumlah kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh WBP dikali 100% pada tahun 2025.

Jumlah peng gagalan tindak criminal WBP oleh petugas = 180

Jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh WBP = 180

Target = 90%

Realisasi = $180/180 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian sampai dengan Semester I = $\frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$

Faktor yang menjadi alasan keberhasilan pencegahan gangguan Kamtib :

- Pembinaan dan pengawasan secara berkala di area sekitar dan dalam blok hunian Rutan Kelas I Jakarta Pusat
- Penggeledahan rutin oleh Tim Kesatuan Pengamanan Rutan setiap bulan
- Deteksi dini oleh Tim Intelejen internal Rutan Kelas I Jakarta Pusat
- Memberikan fasilitas ruang edukasi, olahraga dan pelayanan bagi WBP

Kendala dalam melakukan pencegahan gangguan kamtib :

- Fasilitas Mesin Body Scanner mengalami gangguan
- Overkapasitas sehingga mudah terjadi gesekan antar warga binaan
- Tidak adanya tenaga psikolog untuk menghadapi WBP yang mengalami gangguan jiwa

Solusi untuk mengatasi kendala yang ada :

- Perawatan rutin fasilitas sarana dan pra sarana dan sudah membuat permintaan ke Ditjen Pemasyarakatan untuk memperbaiki alat bodyscanner
- Penggeledahan tubuh secara manual untuk pengunjung
- Mutasi dan program pembinaan untuk mengurangi jumlah hunian Rutan
- Melakukan permintaan kepada Dinas Kesehatan terkait pelayanan Kesehatan jiwa
- Bekerja sama dengan Yayasan Al-Islah Barokah untuk melakukan kegiatan pembinaan mental Warga Binaan Rutan.

Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib



Data Kepatuhan dan Disiplin Pelaku Gangguan Kamtib

No	Bulan	Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib	Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran	Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggaran
1	Januari	41	0	41
2	Februari	8	0	8
3	Maret	27	0	27
4	April	29	0	29
5	Mei	41	0	41
6	Juni	21	0	21
Total		180	0	180

Tabel 8.3 Data Kepatuhan dan Disiplin Pelaku Gangguan Kamtib

Pada semester I tahun 2025, dari 180 orang pelaku gangguan kamtib, 180 orang di antaranya dapat berubah dan menjadi patuh serta disiplin terhadap tata tertib setelah diberikan sosialisasi dan mendapatkan sanksi pelanggaran tata tertib.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggaran dibagi jumlah pelaku gangguan kamtib dikali 100% pada tahun 2025.

$$\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib} = 180$$

$$\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran} = 0$$

$$\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggaran} = 180$$

$$\text{Target} = 90\%$$

$$\text{Realisasi} = 180/180 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Hasil Capaian sampai dengan Semester I} = \frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$$

Faktor yang menjadi alasan keberhasilan pelaksanaan indikator ini :

- Komitmen Pegawai dalam melakukan pembinaan dan penggeledahan secara rutin
- Sarana dan Prasarana yang terawat guna mendukung pengawasan

Kendala yang dialami dalam menangani gangguan kamtib agar tidak terulang kembali:

- Minimnya pengetahuan dan tingkat pendidikan Warga Binaan

Solusi yang sudah dilakukan atas kendala yang ada :

- Pembinaan dan pengawasan secara berkala di area sekitar dan dalam blok hunian Rutan Kelas I Jakarta Pusat tentang Permenkumham, Peraturan Tata Tertib Rutan, dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku di dalam Rutan Kelas I Jakarta Pusat



Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Data Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib

No.	Bulan	Jenis Gangguan Kamtib	Pulih/Tidaknya Kondisi Keamanan
1	Januari	Pelanggaran Tata Tertib	Pulih
2	Februari	Pelanggaran Tata Tertib	Pulih
3	Maret	Pelanggaran Tata Tertib	Pulih
4	April	Tata Tertib, Perkelahian, Piutang, Asusila, senjata tajam, Alat Komunikasi, Penyalahgunaan Narkoba	Pulih
5	Mei	Pelanggaran Tata Tertib, Pencurian, Mitra Polisi, Perkelahian, penipuan, Piutang, Alat komunikasi, Asusila	Pulih
6	Juni	Pelanggaran Tata Tertib, Polisi, Pengaduan Masyarakat, Melawan Petugas,memiliki sajam, penipuan, Piutang, Alat komunikasi, Asusila	Pulih

Tabel 8.5 Data Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib

Tabel di atas menunjukkan pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan kamtib. Pada semester I tahun 2025, terjadi 13 (tiga belas) gangguan kamtib yaitu perkelahian, pencurian, tata tertib, asusila, penipuan, pemerasan, pemukulan, pengaduan masyarakat, alat komunikasi. Pelaku gangguan kamtib ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku di Rutan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait pelanggaran yang dilakukan. Serta pemulihan kondisi pasca keamanan gangguan kamtib dilakukan oleh petugas Rutan berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100%.

Jumlah gangguan kamtib = 13

Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas = 13

Kondisi keamanan yang tidak pulih pasca terjadinya gangguan kamtib = NIHIL

Target = 90%

Realisasi = $13/13 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian sampai dengan Semester I = $\frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$



Faktor yang menjadi alasan keberhasilan pencapaian indikator ini :

- Pembinaan dan pengawasan secara berkala di area sekitar dan dalam blok hunian Rutan Kelas I Jakarta Pusat
- Penggeledahan rutin oleh Tim Kesatuan Pengamanan Rutan setiap bulan
- Deteksi dini oleh Tim Intelejen internal Rutan Kelas I Jakarta Pusat
- Memberikan fasilitas ruang edukasi, ibadah, olahraga dan pelayanan bagi WBP

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan indikator kinerja ini :

- Keluarga menjadi faktor utama pemicu gangguan kamtib bagi Warga Binaan di dalam hunian Blok Rutan

Solusi yang dilakukan atas kendala yang ada :

- Memberikan ruang dan waktu yang nyaman bagi Warga Binaan untuk bertemu dengan keluarga

Memberikan pelayanan Kunjungan Video Call bagi Keluarga Warga Binaan yang jauh dan tidak dapat hadir langsung di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut di atas, diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 5,488,950,- atau sebesar 5.46 %.

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	55,000,000	5,488,950	9.98 %
2	Pengawalan Narapidana	14,700,000	0	0
3	Perpindahan (Mutasi) Narapidana	30,778,000	0	0

Tabel 8.6 Data Realisasi Anggaran Layanan Keamanan dan Ketertiban



MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP UPT PEMASYARAKATAN

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : (1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan, (2) Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam mengunggah data dukung pada aplikasi erb. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sudah melakukan pengunggahan data dukung pada aplikasi erb Kemenkumham, dan sudah terverifikasi lengkap oleh tim penilai.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran Rencana Aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana dibagi total rencana aksi RB terkait UPT PAS x 100%.

$$\text{Target} = 100 \%$$

$$\text{Realiasi} = 50/100 \times 100\% = 50\%$$

$$\text{Hasil Capaian sampai dengan Semester I} = \frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$$

Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasaan lingkup kerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terhadap pelayanan keskretariatan yang ada dengan melakukan survei yang dilaksanakan setiap bulannya.

Namun di tahun 2025, aplikasi pengukuran indeks kepuasaan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan tidak bisa digunakan, sehingga tidak ada pengukuran indeks kepuasan di tahun 2025 ini

$$\text{Target} = 3,1$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{3,1} \times 100\% = 0\%$$

$$\text{Hasil Capaian sampai dengan Semester I} = \frac{0}{12} \times 100\% = 0\%$$



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Realisasi	% Progress
1	2	3	4	5	6	7	8	9
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	19,094,910,000	6,377,616,870	33.40 %				
5252.BDC.001	Layanan Tahanan	225,054,000	0	0%	2,857	1,428	50%	50%
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	18,729,092,000	6,372,127,920	34.02 %	2,857	1,428	50%	50%
5252.BDC.S03	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis	40,286,000	0	0%	250	124	50%	50%
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	100,478,000	5,488,950	5.46%	12	6	50%	50%
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	22,412,377,000	10,735,821,915	47.90 %				
6231.EBA.956	Layanan BMN	3,296,000	0	0%	1 Layanan	0	49,98%	49,98%
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	9,608,000	0	0 %	1 Layanan	0	49.98%	49.98%
6231.EBA.962	Layanan Umum	18,530,000	0	0%	1 Layanan	0	49,98%	49,98%
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	22,320,416,000	10,735,821,915	48.10 %	1 Layanan	0	57.66%	57.66%
6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	35,980,000	0	0%	263 orang	85 orang	50%	50%
6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7,042,000	0	0 %	1 Layanan	0	50%	50%
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,040,000	0	0 %	1 Layanan	0	50%	50%
6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	6,929,000	0	0 %	1 Layanan	0	50%	50%



6231.EBD. 961	Layanan Reformasi Kinerja	7,536,000	0	0 %	1 Layanan	0	50%	50%
------------------	---------------------------------	-----------	---	-----	-----------	---	-----	-----

Tabel 9. Data Realisasi Anggaran Rutan Kelas I Jakarta Pusat

B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran diukur dengan menggunakan 2 (dua) variable yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%.

1. NILAI KINERJA PADA APLIKASI SMART DJA

Nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA bertujuan untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja untuk memudahkan K/L dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri (self evaluation). Nilai kinerja tersebut diakses melalui <https://smart.kemenkeu.go.id> dengan 4 sub komponen penilaian yakni:

- a) Capaian Rincian Output 63.46%;
- b) Penggunaan SBK 33.33%;
- c) Efisiensi SBK 15%;
- d) Penyerapan Anggaran dengan bobot 9.7%.

Berikut nilai kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025 pada aplikasi SMART DJA:



Gambar 5. Nilai SMART DJA Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Pada capaian kinerja SMART DJA Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat diketahui bahwa nilai capaian rata-rata 2 program pada Rutan Kelas I Jakarta Pusat mencapai 61,9%.



2. NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN KINERJA ANGGARAN (IKPA)

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu:

1. Kualitas perencanaan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja setiap bulan. Adapun bobot pada aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 20 % terdiri dari revisi DIPA dengan bobot sebesar 10 % dan deviasi halaman III DIPA dengan bobot sebesar 10%.

2. Kualitas pelaksanaan anggaran yaitu :

Mendorong akselerasi akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan;

- 1) Mendorong penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal;
- 2) Mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual;
- 3) Meningkatkan ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP;
- 4) Meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.

Adapun bobot pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran adalah 50 % terdiri dari penyerapan anggaran dengan bobot sebesar 20 %, belanja kontraktual dengan bobot sebesar 10%, penyelesaian tagihan dengan bobot sebesar 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10%, dispensasi SPM dengan bobot sebesar 10%.

Kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas. Pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran memiliki bobot 25 % yaitu pada capaian output.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Berikut IKPA Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sampai dengan Bulan Juni tahun 2025 :

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM					
1	139	137	692497	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT	Nilai	100.00	94,26	94,24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.99	100%	97.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	10	10	25			
					Nilai Akhir	10.00	15	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00	100.00			
					Nilai Aspek	97.13		98.56					100.00				

Gambar 6. Nilai IKPA Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran diketahui capaian nilai IKPA pada masing – masing program sudah optimal. Nilai rata-rata Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat pada 2 program adalah 100.




C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi e-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev Bappenas digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev Bappenas dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data melalui aplikasi e-Monev Bappenas dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

Capture E-Monev BAPPENAS





BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester I tahun 2025 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025 dan sebagai ukuran keberhasilan dan kekurangan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dilakukan selama Tahun 2025 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam melaksanakan program pada awal tahun anggaran telah disediakan anggaran sebesar Rp. 43.077.060.000,- yang dalam pelaksanaannya dialokasikan ke dalam 2 (dua) program serta telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 4 (empat) kali revisi sehingga pagu anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menjadi Rp. 38.077.060.000,-.

Program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat didalam pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya tenaga medis di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi medis.
- 2) Kurangnya sarana prasarana untuk melakukan kegiatan konseling yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.
- 3) Masih terdapat tahanan yang overstaying, hal ini disebabkan masih kurang lengkapnya dokumen seperti vonis dan eksekusi yang masih terdapat di kejaksaan maupun pengadilan, sehingga terhambatnya proses perpanjangan masa tahanan dan menyebabkan tahanan yang overstaying meningkat.

B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan rehabilitasi medis dan konseling untuk warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

- 2) Memfasilitasi ruangan khusus konseling dan ruangan yang dilengkapi sekat-sekat khusus untuk melakukan kegiatan konseling adiksi demi menjaga privasi dan memberikan rasa nyaman kepada peserta rehabilitasi selama melakukan kegiatan konseling adiksi.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan maupun pengadilan untuk segera mengirimkan perpanjangan penahanan dan melakukan pemindahan warga binaan secara berkala untuk mengatasi masalah overkapasitas yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat pada tahun 2025 sebagai perwujudan tanggung jawab, sebagai bahan evaluasi dan dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

Jakarta, 30 Juni 2025

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta

Pusat



KEMENIMIPAS

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Wahyu Trah Utomo, Amd.IP., S.Sos., M.Si.

NIP. 198003212000121001



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT
JL. PERCETAKAN NEGARA NO.88, JAKARTA PUSAT
Telp./Fax (021) 4209644
email : rutanjakpus.dki@gmail.com / rutanjakpus.dki@kemenkumham.go.id

Nomor : WP.10.PAS.PAS.PR.04.04 - 7104 10 Desember 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun Semester II TA. 2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DK Jakarta

di –
Jakarta

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pada satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester II Tahun 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Rutan,



Wahyu Trah Utomo
NIP. 198003212000121001



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH RUMAH
TAHANAN NEGARA
KELAS I JAKPUS (LAKIP)

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS
I JAKARTA PUSAT

Jl. Percetakan Negara No. 88 Jakarta Pusat

Email : rutanjakpus.dki@gmail.com
Telepon: (021) 4209654 Faksimili: (021)
4209644

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia Nya penyusunan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat untuk Semester II Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat ini merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025 ini disajikan dalam bentuk penilaian akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi, melalui pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025-2029, serta dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester II Tahun 2025, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa depan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan pemasarakatan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip *Good Governance*.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025 ini diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dimasa mendatang.

Akhir kata ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester II Tahun 2025.

Jakarta, 10 Desember 2025

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta
Pusat



Wahyu Trah Utomo, A.Md.IP., S.Sos., M.Si

NIP. 198003212000121001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. LATAR BELAKANG.....	8
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	8
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	13
D. ASPEK STRATEGIS.....	13
E. ISU STRATEGIS.....	14
F. SISTEMATIKA LAPORAN.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. RENCANA STRATEGIS.....	16
B. PERJANJIAN KINERJA 2023.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	24
B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN).....	50
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	51
BAB IV PENUTUP.....	55
A. KESIMPULAN.....	55
B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Rutan.....	9
Tabel 2. Jumlah Pegawai Rutan I Jakarta Pusat.....	12
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Per Jabatan.....	12
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	12
Tabel 2.3 Perbandingan Jumlah Pegawai.....	12
Tabel 3. Program dan Alokasi Anggaran 2025.....	21
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	25
Tabel 6.1 Data Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan.....	28
Tabel 6.2 Data Tahanan Miskin yang diberikan Bantuan Non Litigasi.....	29
Tabel 6.3 Data Tahanan Miskin yang diberikan Bantuan Litigasi.....	30
Tabel 6.4 Data Tahanan Yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan Kepribadian.....	30
Tabel 7.1 Capaian Target dan Realisasi Kebutuhan Dasar & Layanan Kesehatan 2025	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Strukut Organisasi.....	11
Gambar 2. Perbandingan Pegawai Pria dan wanita.....	12
Gambar 3. Visi dan Misi Presiden dan Waskil Presiden.....	17
Gambar 4. Sasaran Strategis KEMENIMIPAS.....	20
Gambar 5. Nilai SMART DJA Rutan Kelas I Jakarta Pusat.....	52
Gambar 6. Nilai IKPA Rutan Kelas I Jakarta Pusat.....	54



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Semester II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terhadap publik atas pelaksanaan amanah konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025-2029 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sampai dengan 9 Desember 2025 diperoleh data alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 43,077,060,000,- setelah adanya revisi anggaran menjadi Rp 41,838,212,000,- dengan realisasi 9 Desember 2025 sebesar Rp 38,202,203,061,- atau sebesar 91.31% dari total pagu setelah revisi. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Rutan Kelas I Jakarta Pusat dilakukan pada 4 sasaran kegiatan dan untuk pengukurannya menggunakan 13 indikator kinerja kegiatan. Adapun nilai kinerja organisasi pada Rutan Kelas I Jakarta Pusat Semester II Tahun 2025 mencapai 100% yang diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada 13 indikator kinerja kegiatan. Sedangkan nilai kinerja anggaran pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sampai dengan 9 Desember 2025 adalah 98,83%.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan perkantoran, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah dilakukan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat dan layanan informasi Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga pelayanan perkantoran melalui 3 inovasi layanan publik dan perkantoran, yaitu :

- | | |
|--------------------|---|
| BALE BETAWI | : Pojok pelayanan masyarakat, memberikan warna baru bagi layanan informasi kepada masyarakat secara tatap muka sehingga informasi yang diberikan lebih jelas dan terarah |
| SIPRAPUS | : Sistem Informasi Pelayanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat yang merupakan suatu inovasi dari Kepala Rutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja, tata kelola administrasi yang modern dan efisiensi kerja, serta mewujudkan layanan cepat, transparan, humanis, dan mudah diakses. |
| SIAP BAPER | : Sistem Aplikasi Barang Persediaan, memberikan kemudahan pegawai pada saat melakukan permintaan barang perlengkapan perkantoran. Dengan aplikasi ini, transparasi |



jumlah barang persediaan dapat terlihat sehingga pegawai dapat mengajukan permintaan barang sesuai dengan ketersediaan barang.

Semua inovasi yang disebutkan di atas dirancang untuk memudahkan masyarakat yang merupakan keluarga dari warga binaan dan juga warga binaan / tahanan itu sendiri dalam memperoleh informasi terkait masa hukuman mereka, selain itu inovasi di atas juga diperuntukan untuk memberikan informasi terkait pengurusan PB, CB, CMB yang dijelaskan secara langsung oleh petugas yang bersangkutan. Aplikasi terbaru yaitu SIPRAPUS, merupakan suatu aplikasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat terutama keluarga warga binaan untuk mengambil nomor antrian online, live chat dengan petugas secara real time, serta memantau status timeline dari Program Terintegrasi. Serta mempermudah pegawai Rutan Kelas I Jakarta Pusat dalam mewujudkan e-office seperti penomoran surat, layanan pembuatan tunjangan keluarga, dan layanan pembuatan Karis/Karsu.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester II Tahun 2025. Semoga dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjip) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun LKjIP yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik serta menjadi media informasi kepada publik mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester II tahun 2025. Dalam melaksanakan kinerjanya yang berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yaitu Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan Laporan Kinerja Rutan Kelas I Jakarta Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

Dalam Rencana Strategis tersebut terdapat 2 (dua) Sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien;

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat *perspektif balance*



scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC untuk Sasaran Strategis 1 adalah Prospektif Pemangku Kepentingan dan Prespektif Proses Internal. Perspektif BSC untuk Sasaran Strategis 2 adalah Perspektif Keuangan dan Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Berdasarkan 2 (dua) sasaran tersebut dan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04- PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah unit pelaksana teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala Rutan. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat memiliki tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan pelayanan tahanan
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
	Melakukan pengelolaan Rutan
	Melakukan urusan tata usaha

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Rutan



. Selanjutnya, pelaksanaan tugas rutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat- Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan diatur dalam Peraturan menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan administrasi, membuat statistic dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
- c. Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Pelayanan Tahanan dibantu oleh beberapa sub seksi sebagai berikut :

- a. Sub Seksi Administrasi dan Perawatan, mempunyai tugas melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan.
- b. Sub Seksi Bantuan Hukum dan Pelayanan Tahanan, mempunyai tugas mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.
- c. Sub Seksi Bimbingan Kegiatan mempunyai tugas memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

2. Seksi Pengelolaan Rutan

Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian



Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Pengelolaan Rutan dibantu oleh beberapa sub seksi sebagai berikut :

- a. Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan Rutan
- b. Sub Seksi Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

3. Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan
- b. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
- d. Melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan
- e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban

Kesatuan Pengamanan Rutan dipimpin oleh seorang kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan Rutan.


4. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.



STRUKTUR ORGANISASI

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT




Gambar 1. Struktur Organisasi Rutan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang peranan sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi. Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat ditunjang oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 260 orang ASN yang terdiri dari sebagai berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat



Gambar 1.2. Perbandingan Pegawai Pria dan Wanita

Golongan IV	7 Pegawai
Golongan III	118 Pegawai
Golongan II	123 Pegawai
PPPK	2 Pegawai
Jumlah	250 Pegawai

Tabel 2. Jumlah Pegawai Rutan I Jakarta Pusat

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terdiri dari 10 orang Pejabat Struktural, JFT 18 Pegawai, dan 232 pegawai JFU.

Pejabat Struktural	10 Pegawai
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	22 Pegawai
Jabatan Fungsional Umum (JFU)	218 Pegawai
Jumlah	250 Pegawai

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Rutan I Jakarta Pusat per Jabatan

Magister (S2)	10 Pegawai
Sarjana (S1)	77 Pegawai
Diploma	4 Pegawai
SMA/SMK/Sederajat	159 Pegawai
Jumlah	250 Pegawai

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Rutan I Jakarta Pusat berdasarkan Pendidikan

2024	2025
260 Pegawai	250 Pegawai

Tabel 2.3. Perbandingan Jumlah Pegawai di Rutan I Jakarta Pusat

Pengurangan pegawai yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dikarenakan terdapat pegawai yang pensiun, pegawai yang mutasi keluar.



C. MAKSDUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester II Tahun 2025 ini adalah untuk melaporkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam pencapaian atas perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun tujuan dari Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS

Rumah Tahanan Negara atau biasa disingkat Rutan adalah tempat untuk melakukan penahanan terhadap Tahanan sekaligus pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara melaksanakan reduksi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Berikut beberapa aspek penting yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat :

- a) Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap tersangka/terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Melakukan pengadministrasian dan perawatan terhadap Tahanan dan narapidana
- c) Memberikan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta memberikan bimbingan kegiatan kepribadian kepada Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta pusat
- e) Melakukan kegiatan pengelolaan operasional perkantoran dan kegiatan tata usaha di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.



E. ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tentu saja terdapat beberapa isu strategis yang dianggap dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut beberapa isu strategis pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat:

1. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian kerja pegawai, karena sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung dalam proses kegiatan perkantoran. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, pegawai akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan tercapai. Adapun kendala sarana dan prasarana yang ada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat yaitu kurangnya ruang konseling dalam melakukan kegiatan konseling adiksi bagi peserta rehabilitasi medis, selain itu ketersediaan alat RDT anti HCV yang tidak selalu tersedia di Sudinkes.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya Sumber Daya Manusia di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Dengan warga binaan dan tahanan yang berjumlah 2.119 dibandingkan dengan jumlah pegawai rutan yang hanya berjumlah 250 orang pegawai, hal ini menghasilkan perbandingan 1 : 8, sehingga kurang maksimalnya dalam menjaga keamanan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Selain itu, tenaga kesehatan yang ada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat juga kurang dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang membutuhkan layanan kesehatan.

3. Masalah overstaying

Masih terdapat tahanan yang overstaying di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, hal ini disebabkan masih kurang lengkapnya dokumen seperti vonis dan eksekusi yang masih terdapat di kejaksaan maupun pengadilan, sehingga terhambatnya proses perpanjangan masa tahanan dan menyebabkan tahanan menjadi overstaying.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum organisasi seperti kondisi sumber daya manusia, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, permasalahan dan capaian, maksud dan tujuan penyajian laporan, landasan hukum, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini Berisi uraian singkat tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program serta menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). Pembahasan pada bab ini antara lain Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

b) Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Semester II Tahun 2025 serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Rutan Kelas I Jakarta Pusat berdasar kepada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025- 2029 yang disebut dengan Renstra Kemenimipas Tahun 2025-2029 merupakan pedoman perencanaan jangka menengah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai.

Dalam perencanaan strategis yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah instansi vertical Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berkedudukan di provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian IMigrasi dan Pemasyarakatan, maka ditetapkan visi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”



Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai tujuan Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain, misi Rutan Kelas I Jakarta Pusat berdasar pada misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2025-2029, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2025-2029 yaitu “**PRIMA**” yang merupakan akronim dari Profesional, Responsif, Integrasi, Modern, dan Akuntabel. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntutan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.



Responsif, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan.

Integritas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakkan hukum.

Modern, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabel, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

1. TUJUAN


Dalam penyusunan rencana strategis tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi, juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2025-2029 sesuai tujuan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penegakan hukum bidang keimigrasiand dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial
- b. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.



2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan Kementerian yang menaungi Rutan Kelas I Jakarta Pusat sebagai suatu *outcome / impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sasaran strategis dibagi menjadi 2 (dua) dengan 4 (empat) Perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan eksternal, perspektif bisnis proses internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.



Gambar 4. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka sasaran strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 3 (SS3), Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asa penyelenggaraan pelayanan publik
2. Sasaran Strategis 4 (SS4), Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional



3. Sasaran Strategis 5 (SS5), ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
4. Sasaran Strategis 8 (SS8), Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

4. PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan sasaran terkait Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menjalankan 2 (dua) program. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut di atas, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 untuk program tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Program dan Alokasi Anggaran

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025

No	Program	Nomor dan Tanggal DIPA	PAGU SEMULA	PAGU ANGGARAN REVISI	PELAKSANA
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP DIPA-137.04.2.692497/2025 Tanggal 02 Desember 2025	24.144.630.000	19.144.630.000	Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat
2	Program Dukungan Manajemen	SP DIPA-137.04.2.692497/2025 Tanggal 02 Desember 2025	18.932.430.000	18.932.430.000	Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat
TOTAL			43.077.060.000	38.077.060.000	

Tabel 3. Program dan Alokasi Anggaran Rutan Kelas I Jakarta Pusat TA. 2025

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nilai persentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal Januari 2025 dan terdapat perubahan Perjanjian Kinerja pada November 2025.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terlihat pada formulir terlampir di bawah ini.

PERJANJIAN KINERJA KEPALA RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DK JAKARTA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Semester II Tahun 2025	Kinerja
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	94%	100%	106.4%
		Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3.2	4	125%
		Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73%	100%	137%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan operasi intelijen	75%	100%	133.3%
		Indeks Pencegahan	2.6	4	153.8%
		Indeks Penindakan	2.8	3.7	134.4%
3	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks kesehatan lingkungan dengan katagori baik	10%	100%	1000%
		Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik katagori baik	15%	83.1%	554%



		Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	146%	1826%
		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	172%	215%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan	100%	50%	50%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadapa Layanan Keskretariatan di UPT Masing-masing	3,51	3.46	98.6%

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Rutan Kelas I Jakarta Pusat



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah Instansi Vertikal yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

A. PENGUKURAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SEMESTER II TAHUN 2025

Untuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks pelayanan publik, telah terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik dan juga ketentuan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada bulan Oktober. Sebelumnya pada bulan Juni Tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi penyelenggara dalam pelayanan publik memiliki satuan kerja penyelenggara yang berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Meski pun demikian jika dilihat kembali ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku salah satu organisasi penyelenggara pelayanan perlu menyesuaikan kembali semua layanan Pemasyarakatan berdasarkan seluruh regulasi atau ketentuan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai standar pelayanan di Pemasyarakatan. Standar Pelayanan Pemasyarakatan telah dilegalisasi pada tanggal 15 Juli 2014 dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Layanan pemasyarakatan yang telah berhasil diidentifikasi dan dilegalisasi sebanyak 61 layanan.



Dalam melakukan fungsi pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun standar agar pelayanan yang diberikan mampu memberikan rasa puas bagi si penerima layanan.

Standar Pemasyarakatan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; Selain itu di dalam Standar Pemasyarakatan juga terdapat instrument monitoring dan evaluasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Standar Pemasyarakatan.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa didalam standar yang dibuat harus memenuhi salah satu komponen yaitu instrumen penilaian kinerja. Instrumen dimaksud berisi kuisioner atau pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan seluruh rangkaian pelaksanaan layanan sehingga untuk mengukur capaian kinerja atas pelayanan yang dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan.

Pengukuran Hasil Capaian Kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Sementara itu, dalam pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dibawahnya. Pengukuran capaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dilakukan dengan menggunakan 2 rumus, yaitu :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka menggunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{[\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})]}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan capaian kinerja yang melebihi angka 120% maka Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menggunakan nilai konversi efisiensi 120%, sehingga bagi nilai capaian kinerja yang melebihi nilai 120% akan dikonversi ke nilai 120%.

**1. Capaian Kinerja Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	106.4%
		Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	125%
		Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	137%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan operasi intelijen	133.3%
		Indeks Pencegahan	153.8%
		Indeks Penindakan	134.4%
3	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks kesehatan lingkungan dengan katagori baik	1000%
		Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik katagori baik	554%
		Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	1826%
		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	215%



4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan	50%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadapa Layanan Kesretariatan di UPT Masing-masing	98.6%

Tabel 5. Capaian Kinerja Rutan Kelas I Jakarta Pusat

2. CAPAIAN KINERJA

MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN DAN ANAK

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu : (1) Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak, (2) Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak, (3) Persentase pelaksanaan layanan Pendidikan anak. 4 indikator di atas merupakan indicator dari sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029. Karena tahun 2025 merupakan awal dari pelaksanaan Rencana Strategis terbaru, maka di tahun ini belum ada indicator yang bisa dibandingkan pada tahun sebelumnya karena perbedaan indicator dan cara perhitungan capaiannya.



**Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying)
Tahanan dan Anak**

Data Permohonan Perpanjangan Tahanan

No.	Bulan	Jumlah Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan yang Disetujui	Total Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan
1	Juli	169	169
2	Agustus	195	195
3	September	103	103
4	Oktober	210	210
5	November	183	183
6	Desember	77	77
TOTAL		937	937

Tabel 6.1 Data Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan

Indikator Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (*overstaying*) tahanan dan anak mengukur seberapa efektif dan cepat Ditjen Pemasyarakatan dalam menangani kasus-kasus di mana seseorang ditahan atau ditempatkan di Rumah Tahanan Negara melebihi batas waktu yang seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum.

Indikator ini dapat dihitung dengan Jumlah Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan yang disetujui dari seluruh Total Surat Permohonan Perpanjang Masa Tahanan.

Target = 94 %

$$\text{Realisasi} = \frac{937}{937} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Semester II} = \frac{100}{94} \times 100\% = 106.4\%$$

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja :

- Terintegrasinya aplikasi SDP dengan e-Berpadu yang memudahkan petugas dalam menyampaikan surat peringatan 10, 3, dan 1 hari.
- Meningkatnya kualitas kinerja petugas dalam melakukan pengadministrasian dan pengoperasian SDP



Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum Bagi Tahanan dan Anak

Data Pendampingan Hukum Bagi Tahanan dan Anak

No.	Bulan	Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan non litigasi	total permohonan bantuan non litigasi
1	Juli	230	230
2	Agustus	86	86
3	September	200	200
4	Oktober	195	195
5	November	105	105
6	Desember	0	0
TOTAL		816	816

Tabel 6.2 Data Tahanan Miskin yang Diberikan Bantuan Non-litigasi

No.	Tahun	Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan litigasi	total permohonan bantuan litigasi
1	Juli	47	47
2	Agustus	13	13
3	September	18	18
4	Oktober	33	33
5	November	9	9
6	Desember	0	0
TOTAL		120	120

Tabel 6.4 Data Tahanan Miskin yang Diberikan Bantuan litigasi

Indikator Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendampingan hukum yang diberikan kepada tahanan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam suatu periode waktu tertentu. Ukuran penilaian berdasarkan hal - hal sebagai berikut :

1. Fasilitasi pendampingan bantuan hukum non litigasi (jumlah tahanan miskin yang dilakukan pendampingan non litigasi dari total tahanan dan anak)

$$\Sigma FBHN = \frac{816}{816} \times 100\% = 100\%$$

$$= 100\% \times 50\% = 0,5$$



2. Fasilitasi pemberian bantuan hukum litigasi (jumlah tahanan miskin yang dilakukan pendampingan litigasi dari total tahanan dan anak yang memenuhi kriteria miskin).

$$\Sigma FBH = \frac{120}{120} \times 100\% = 100\%$$

$$= 100\% \times 50\% = 0,5$$

$$\textbf{Indeks} = \frac{(\sum FBHN(50\%)) + (\sum FBH(50\%))}{25\%}$$

$$\text{Target} = 3,2$$

$$\text{Realisasi} = \frac{(0,5+0,5)}{25\%} = 4$$

$$\text{Capaian} = \frac{4}{3,2} \times 100\% = 125\%$$

Faktor atas keberhasilan pencapaian kinerja indikator di atas adalah :

- Banyaknya vonis ringan yang dibantu oleh LBH/OBH
- Banyaknya tahanan baru yang percaya kepada LBH/OBH

Faktor yang menjadi kendala dalam indikator layanan penyuluhan hukum :

- Sebagian tahanan sudah memiliki Advokat
- Isu terkait LBH yang tidak benar beredar di kalangan tahanan baru

Solusi yang sudah dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada :

- Menghimbau tahanan yang belum memiliki advokat
- Mengklarifikasi kepada tahanan baru terkait isu tersebut

Persentase Fasilitasi Layanan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Tahanan dan Anak

Data Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian dan Kemandirian

No.	Bulan	Jumlah Tahanan dan Anak Yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan Kepribadian dan Kemandirian	Total Tahanan dan Anak
1	Juli	2.280	2.280
2	Agustus	2.167	2.167
3	September	2.269	2.269
4	Oktober	2.337	2.337
5	November	2.294	2.294
6	Desember	2.360	2.360
Total		13.707	13.707



Rata-rata	2.285	2.285
------------------	--------------	--------------

Tabel 6.5 Data Tahanan yang Mendapatkan Layanan Kemandirian

Kegiatan layanan kepribadian merupakan bagian dari pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mendapatkan akses kegiatan seperti pembinaan kepribadian yang mencakup: Pembinaan keagamaan, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kesadaran hukum, Pembinaan intelektual, Pembinaan olahraga dan kesenian. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesehatan fisik dan mental Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan yang memperoleh Layanan kepribadian dibagi jumlah total tahanan yang berada di Rutan dikali 100%.

Target = 73%

$$\text{Realisasi} = \frac{2285}{2285} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{73} \times 100\% = 137\%$$

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja :

- Aktifnya pegawai dalam mengajak dan membina Tahanan yang ada di Rutan Pihak Rutan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan keagamaan dan kesehatan

Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut, sampai dengan 10 Desember 2025 diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 147,461,562,- atau 65,52%

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	8,970,000	8,198,500	91.40 %
2	Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	6,570,000	5,840,500	88.90 %
3	Penyuluhan Hukum	200,000	0	0%
4	Rapat koordinasi	100,000	0	0%
5	Kegiatan Keagamaan	113,900,000	113,778,560	99.89 %
6	Kegiatan Kesadaran berbangsa dan bernegara	65,154,000	9,984,002	15.32 %



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

7	Kegiatan Kesenian dan Olah Raga	30,160,000	9,660,000	32.03 %
---	---------------------------------	------------	-----------	---------

Tabel 6.6 Data Realiasi Anggaran Layanan Tahanan



MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN ANAK, ANAK BINAAN, TAHANAN DAN NARAPIDANA

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu : (1) Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Katagori Baik, (2) Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik dengan Katagori Baik, (3) Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental, (4) Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan.

Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Katagori Baik

Data Kesehatan Lingkungan di Rutan

No	Jenis Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan
1	Sistem Pengelolaan Sampah	100 %
2	Sistem Penyelenggaraan Air Bersih	100 %
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah	100%
4	Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara	100%
5	Sistem Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa Penyakit	100%
6	Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan	100%

Tabel 7.1 Data Indeks Kesehatan Lingkungan

Indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik merupakan ukuran proporsi UPT Pemasyarakatan yang berhasil memenuhi standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan, sehingga menciptakan kondisi yang lebih sehat dan layak bagi penghuni dan petugas. Adapun Indeks kesehatan lingkungan dinilai berdasarkan : a) Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasyarakatan (bobot 10%), b) Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%), c) Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasyarakatan (bobot 15%), d) Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasyarakatan (bobot 5%), e) Sistem Pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit (bobot 10%), f) Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%).

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi :



$$\text{Nilai} = (\text{SPS} \times 10\%) + (\text{SPA} \times 30\%) + (\text{SPU} \times 15\%) + (\text{SPP} \times 5\%) + (\text{SPV} \times 10\%) \\ + (\text{SPK} \times 30\%)$$

$$\text{Target} = 10\%$$

$$\text{Realisasi} = ((100\% \times 10\%) + (100\% \times 30\%) + (100\% \times 15\%) + (100\% \times 5\%) + (100\% \times 10\%) + (100\% \times 30\%)) = 100$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{10} \times 100\% = 1000\%$$

Faktor penyebab keberhasilan pemenuhan layanan makanan :

- Penyelenggaraan budidaya maggot untuk sisa makanan warga binaan
- Penyelenggaraan ketahanan pangan dengan penanaman kangkung
- Penyelenggaraan ketahanan pangan dengan budidaya ikan air tawar

Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik dengan Kategori Baik

Data Penyelenggaraan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No.	Aspek Kinerja	Capaian	Bobot
1	Penyelenggaraan Makanan Sesuai Kebutuhan Gizi	99.85 %	100 %
2	Penyelenggaraan Pakaian	99.96 %	100 %
3	Penyelenggaraan Perlengkapan Makan Minum	100 %	100 %
4	Penyelenggaraan Perlengkapan Mandi	99.99 %	100 %
Total		399,8 %	400 %
Rata-rata		99,95 %	100 %

Tabel 7.2 Data Penyelenggaraan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan sesuai kebutuhan gizi, pakaian, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi) merupakan Indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik merupakan proporsi Satker Pemasyarakatan yang dinilai memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik bagi para penghuni (narapidana, tahanan, anak).

Formulasi Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar (SKD) = %SKS = $\Sigma(A \times B)$

$$= 99,95 \% \times 100 \% = 99,95 \%$$

Capaian SKD memiliki andil sebesar 20% terhadap persentase satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik, jadi **99,95 % x 20 % = 19,99%**



Data Penyelenggaraan Aktivitas Fisik

No.	Bulan	Warga Binaan dengan Kategori Fisik Cukup/Baik	WBP yang disurvei
1	Juli	192	205
2	Agustus	172	183
3	September	144	153
4	Oktober	158	173
5	November	166	193
6	Desember	94	94
	Total	926	1.001

Tabel 7.3 Data Penyelenggaraan Aktivitas Fisik

Sistem penyelenggaraan penyelenggaraan aktivitas fisik merupakan salah satu Indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik merupakan proporsi Satker Pemasyarakatan yang dinilai memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik bagi para penghuni (narapidana, tahanan, anak).

Formulasi Sistem penyelenggaraan Aktivitas Fisik (SAF), sebagai berikut :

%SAF

$$\frac{\text{Jumlah Warga Binaan dengan Kategori aktivitas fisik cukup}}{\text{Jumlah Warga Binaan yang mengikuti survei penilaian aktivitas fisik}} \times 100\%$$

$$= \frac{926}{1001} \times 100\% = 92,5\%$$

Capaian SAF memiliki andil sebesar 5% terhadap persentase satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik, jadi **92,5 % x 5 % = 4,62 %**

Data Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar

No	Instrumen Penilaian	Nilai
1	Aksesibilitas pasien ke Klinik	90 %
2	Kualitas Fasilitas & Pelayanan	95 %
3	Program Preventif & Promotif	100%
4	Kepuasan & Persepsi Pasien	90 %



5	Manajemen & Kebijakan existing	100%
---	--------------------------------	------

Tabel 7.4 Data Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar

Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar (Skrining Kesehatan awal, Pemeriksaan Kesehatan berkala, Pemeriksaan kesehatan Insidentil, Penanganan Penyakit tidak menular, Manajemen Obat, Pemenuhan Sarana Prasarana Klinik, Penguatan dan Pembinaan SDM Penyelenggaraan Kesehatan Dasar, Legalitas dan akreditasi Klinik, dan Kerjasama dengan pihak Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit Setempat).

Formulasi Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar (SPD), sebagai berikut :

%SPD = Penilaian penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar berdasarkan instrumen penilaian

$$= \frac{475}{5} \times 100\% = 95\%$$

Capaian SPD memiliki andil sebesar 20% terhadap persentase satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Katagori Baik, jadi **95 % x 20 % = 19 %**

Data Penyelenggaraan Layanan bagi Kelompok Berkebutuhan Khusus

No	Instrumen Penilaian	Nilai
a.	Jalan untuk yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	15
b.	Ruang/blok hunian yang aksesibel bagi kelompok kebutuhan khusus/ kelompok rentan	15
c.	Toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	15
d.	Ruang dan meja pendaftaran yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	0
e.	Tempat ibadah yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	10
f.	Tempat parkir yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	10
g.	Media informasi dan komunikasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	5
h.	Pintu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	5
i.	Ruang ramah anak	5
j.	Ruang tunggu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	5
k.	Ruang menyusui	5



Total	90
--------------	-----------

Tabel 7.5 Data Penyelenggaraan Kelompok Berkebutuhan Khusus

Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus (Skrining kelompok berkebutuhan khusus, penyediaan Sarana Prasarana kelompok berkebutuhan khusus, Penyuluhan bagi kelompok berkebutuhan khusus, dan Pemenuhan pelayanan Kesehatan Khusus untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas).

Formulasi Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus (SPK), sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\%SPK &= (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) \times 100\% \\ &= (15+15+15+0+10+10+5+5+5+5+5) \times 100\% = 90\%\end{aligned}$$

Capaian SPK memiliki andil sebesar 10% terhadap persentase satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Katagori Baik, jadi **90 % x 10 % = 9 %**

Data Pemenuhan Layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan

No.	Bulan	Jumlah warga binaan yang mendapatkan rujukan	Jumlah warga binaan yang sakit
1	Juli	1	652
2	Agustus	2	313
3	September	1	450
4	Oktober	4	732
5	November	6	615
6	Desember	1	174
Total		15	2936

Tabel 7.6 Data layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan Rujukan

No.	Bulan	Jumlah warga binaan yang terdaftar dalam PBI JK	Jumlah warga binaan
1	Juli	335	2.275
2	Agustus	273	1.892
3	September	164	2.094



4	Oktober	157	2.165
5	November	147	2.194
6	Desember	147	2.194
Total		1.223	2.885

Tabel 7.7 Data layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan PBI JK

Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan (Kepesertaan Narapidana BPJS, JKN, KIS dan sejenisnya, Layanan Kesehatan Rujukan).

Formulasi Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan (SPL), sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\%SPL &= \sum a(50\%) + \sum b(50\%) \\ &= (0,0255 \times 50\%) + (26,761 \times 50\%) = 27\%\end{aligned}$$

Capaian SPL memiliki andil sebesar 5% terhadap persentase satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Katagori Baik, jadi **27 % x 5 % = 1,35 %**

Data Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif

Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif merupakan salah satu Indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik merupakan proporsi Satker Pemasyarakatan yang dinilai memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik bagi para penghuni (narapidana, tahanan, anak).

Pengukuran Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif (SPP) sudah dilakukan menggunakan instrument penilaian pada sprinterpas lite, dari hasil tersebut dapat dijabarkan :

$$\begin{aligned}\%SPP &= \text{Penilaian penyelenggaraan perawatan paliatif} \\ &\quad \text{berdasarkan instrumen penilaian} \\ &= 93\%\end{aligned}$$

Capaian SPP memiliki andil sebesar 5% terhadap persentase satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Katagori Baik, jadi **93 % x 5 % = 4,65 %**

Data Penyelenggara Rehabilitasi

No	Jumlah Peserta Rehabilitasi	Jumlah yang Membutuhkan Rehabilitasi
1	100	100

Tabel 7.8 Data Penyelenggaraan Rehabilitasi

Pengukuran Sistem penyelenggaraan Rehabilitasi (SPR), menggunakan formulasi



sebagai berikut :

$$\% \text{SPR} = \frac{\text{Jumlah Peserta Rehabilitas}}{\text{Jumlah yang membutuhkan Rehabilitas}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Capaian SPR memiliki andil sebesar 10% terhadap persentase satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Katagori Baik, jadi **100 % x 10 % = 10 %**

Data Pengendalian Penyakit Menular

No.	Bulan	Jumlah warga binaan baru yang dilakukan skrining penyakit menular akut dan kronis	Jumlah seluruh warga binaan yang baru masuk
1	Juli	205	205
2	Agustus	183	183
3	September	153	153
4	Oktober	173	173
5	November	193	193
6	Desember	94	94
Total		1.001	1.001

Tabel 7.9 Data Skrining Tahanan Baru

No.	Bulan	Jumlah warga binaan baru yang diketahui status penyakit menular kronis sejak awal masuk dan mendapatkan perawatan	Jumlah seluruh warga binaan yang terdiagnosis penyakit menular akut kronis
1	Juli	13	36
2	Agustus	11	46
3	September	9	46
4	Oktober	15	57
5	November	27	83
6	Desember	0	97
Total		75	365

Tabel 7.10 Data Penyakit Kronis mendapatkan Perawatan



No.	Jumlah penyakit menular kronis yang segera ditemukan sejak awal masuk	Jumlah penyakit menular kronis di UPT
1	3	3

Tabel 7.11 Data Penyakit Kronis

Pengukuran Sistem Pengendalian Penyakit Menular (SPM), menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\% \text{SPM} &= \frac{\sum a + \sum b + \sum c}{3} \times 100 \% \\ &= \frac{100 + 20,5 + 100}{3} \times 100 \% = 74 \% \end{aligned}$$

Capaian SPM memiliki andil sebesar 20% terhadap persentase satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Katagori Baik, jadi **74 % x 20 % = 14,8 %**

Data di atas merupakan numerator dan denominator untuk melakukan perhitungan terkait indikator Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik. Untuk perhitungan Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik, menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Target} = 15\%$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase} &= (\sum \text{SKD (20\%)} + \sum \text{SPS (5\%)} + \sum \text{SAF (5\%)} + \sum \text{SPD (20\%)} + \\ &\quad \sum \text{SPK (10\%)} + \sum \text{SPL (5\%)} + \sum \text{SPP (5\%)} + \sum \text{SPR (10\%)} + \sum \text{SPM (20\%)}) \\ &= 19,99 + 4,62 + 19 + 9 + 1,35 + 4,65 + 10 + 14,8 \\ &= 83,2\end{aligned}$$

$$\text{Capaian} = \frac{83,2}{15} \times 100 \% = 555 \%$$

Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (IKK 16.3)

Data Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental

No	Bulan	Jumlah penanganan kasus kesehatan mental Pada tahun sebelumnya	Jumlah penanganan kasus kesehatan mental Pada tahun berjalan
1	Juli	3	3



2	Agustus	2	4
3	September	2	4
4	Oktober	2	7
5	November	2	7
6	Desember	2	7
Total		13	32

Tabel 7.12 Data Tahanan Gangguan Mental

Berdasarkan tabel di atas, WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat selama semester 2 tahun 2025 sebanyak 32 orang. Penanganan yang diberikan yaitu pemberian konseling dengan mendatangkan dokter SpKJ (dokter spesialis kedokteran jiwa) dari Rumah Sakit Tarakan. WBP tersebut diberikan therapi sesuai kondisinya masing-masing. Pemberian obat yang diresepkan dokter juga dipantau oleh perawat setiap hari, baik obat yang diminum pagi hari ataupun obat yang diminum malam hari.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan dikurang Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya dibagi Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya dikali 100% pada tahun 2025.

Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan = 32 orang

Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya = 13 orang

Target = 8%

$$\text{Realisasi} = \frac{32 - 13}{13} \times 100\% = 146\%$$

$$\text{Hasil Capaian} = \frac{146}{8} \times 100\% = 1826\%$$

Faktor yang menjadi alasan keberhasilan indikator ini adalah :

- Dilakukan pelayanan prima kepada warga binaan

Kendala yang dialami dalam menangani :

- Kurangnya tenaga psikolog dan dokter spesialis kesehatan jiwa

Solusi yang dilakukan ats kendala yang ada :

- Sudah berkoordinasi dengan kantor wilayah untuk mendatangkan tenaga psikolog

Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di



Lingkungan Pemasyarakatan

Data Pemenuhan Peningkatan Capaian Target Mutu Pelayanan Kesehatan (PCT)

No	Bulan	Jumlah hari perawatan pasien	Jumlah hari tempat tidur tersedia
1	Juli	271	31
2	Agustus	279	31
3	September	161	30
4	Oktober	236	31
5	November	157	30
6	Desember	70	31
Total		1.174	184

Tabel 7.13 Data Tingkat Pemakaian Tempat Tidur (BOR)

Pengukuran Tingkat pemakaian tempat tidur (BOR), menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{BOR} &= \frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien}}{\text{Jumlah hari tempat tidur tersedia}} \times 100\% \\ &= \frac{1174}{184} \times 100\% = 638\% \end{aligned}$$

No	Bulan	Jumlah hari perawatan pasien keluar (hidup + mati)	Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
1	Juli	5	1
2	Agustus	10	2
3	September	22	1
4	Oktober	33	4
5	November	87	6
6	Desember	29	1
Total		186	15

Tabel 7.14 Data Rata-rata Lama Rawat (AVLOS)

Pengukuran rata-rata lama rawat (AVLOS) , menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{AVLOS} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar (hidup+mati)}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times 100\%$$



$$= \frac{186}{15} \times 100\% = 1240\%$$

No	Bulan	Jumlah Pasien Keluar (hidup+mati)	Jumlah Tempat Tidur
1	Juli	1	10
2	Agustus	2	
3	September	1	
4	Oktober	4	
5	November	6	
6	Desember	1	
Total		15	10

Tabel 7.15 Data Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur (BTO)

Pengukuran Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO), menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{BTO} = \frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}} \times 100\%$$

$$= \frac{15}{10} \times 100\% = 150\%$$

No	Bulan	Jumlah observasi kepatuhan kebersihan tangan yang benar	Jumlah total observasi kebersihan tangan
1	Juli	205	205
2	Agustus	183	183
3	September	153	153
4	Oktober	173	173
5	November	193	193
6	Desember	70	70
Total		977	977

Tabel 7.16 Data Kepatuhan kebersihan tangan

Pengukuran Kepatuhan kebersihan tangan, menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah observasi kepatuhan kebersihan tangan yang benar}}{\text{Jumlah total observasi kebersihan tangan}} \times 100\%$$



$$= \frac{977}{977} \times 100\% = 100\%$$

No	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai Tindakan	Jumlah total petugas yang diobservasi
1	14	14

Tabel 7.17 Data Kepatuhan kebersihan tangan

Pengukuran Tingkat Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD), menggunakan formulasi sebagai berikut :

Persentase

$$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai tindakan}}{\text{Jumlah total petugas yang diobservasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$$

No	Bulan	Jumlah kumulatif waktu tunggu seluruh pasien yang di survei	Jumlah seluruh pasien yang disurvei (sample)
1	Juli	150	30
2	Agustus	150	30
3	September	150	30
4	Oktober	150	30
5	November	150	30
6	Desember	150	30
Total		900	180

Tabel 7.18 Data Waktu Tunggu Rawat Jalan

Pengukuran Waktu tunggu rawat jalan, menggunakan formulasi sebagai berikut :

Persentase

$$\frac{\text{Jumlah Kumulatif waktu tunggu seluruh pasien yang di survei}}{\text{Jumlah seluruh pasien yang disurvei (sample)}} \times 100\%$$

$$= \frac{900}{180} \times 100\% = 500\%$$

Pemenuhan Peningkatan Capaian Target Mutu Pelayanan Kesehatan memiliki bobot



25% dari indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan, dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{BOR + AVLOS + BTO + Kebersihan Tangan + APD + waktu tunggu rawat jalan}{6}$$

$$= \frac{638 + 1240 + 150 + 100 + 100 + 500}{180} = 454,6$$

Bobot PCT sebesar 25%, jadi persentasenya adalah $454,6\% \times 25\% = 113,6\%$

Data Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar

No	Jumlah item S&P yang tersedia memenuhi syarat	Jumlah total item S&P yang diwajibkan sesuai kelas RS
1	28	34

Tabel 7.19 Data Sarana dan Prasarana

Pengukuran Ketersediaan Sarana dan Prasarana, menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} SRS &= \frac{\text{Jumlah item } S \wedge P \text{ yang tersedia memenuhi syarat}}{\text{Jumlah total item } S \wedge P \text{ yang diwajibkan sesuai kelas RS}} \times 100\% \\ &= \frac{28}{34} \times 100\% = 82,3\% \end{aligned}$$

Sarana dan Prasarana memiliki bobot 25%, jadi persentasenya adalah $82,3\% \times 25\% = 20,57\%$

Data Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan

No	Jumlah SDM tersedia	Jumlah kebutuhan SDM ideal sesuai standar pelayanan
1	14	28

Tabel 7.20 Data SDM

Pengukuran Ketersediaan Sumber daya Manusia, menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$SDM = \frac{\text{Jumlah SDM tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan SDM ideal sesuai standar pelayanan}} \times 100\%$$



$$= \frac{14}{28} \times 100\% = 50\%$$

Ketersediaan SDM memiliki bobot 25%, jadi persentasenya adalah $50\% \times 25\% = 12,5\%$

Data Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (FPK)

No	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	Jumlah Kerjasama yang direncanakan
1	5	5

Tabel 7.21 Data Kerjasama Klinik

Pengukuran Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{SDM} = \frac{\text{Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kerjasama yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya memiliki bobot 25%, jadi persentasenya adalah $100\% \times 25\% = 25\%$

Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan merupakan ukuran yang menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit-rumah sakit yang berada di bawah naungan sistem pemasyarakatan dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Pada Lapas, Rutan, dan LPKA, indikator ini merujuk pada pelaksanaan peningkatan kualitas layanan kesehatan di poliklinik UPT masing-masing. Formulasi perhitungan untuk Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Target} &= 80\% \\ \% &= \mathbf{PCT(25\%)} + \mathbf{SRS(20\%)} + \mathbf{SDM(20\%)} + \mathbf{PRS(5\%)} + \mathbf{ARS(5\%)} \\ &+ \mathbf{PBP(10\%)} + \mathbf{FPK(15\%)} \\ &= 113,6\% + 20,57\% + 12,5\% + 25\% \\ &= 171\% \end{aligned}$$

Hasil Realisasi Capaian Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada

$$\text{Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan} = \frac{171}{80} \times 100\% = 214\%$$



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Dari hasil pencapaian kegiatan Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan di atas, diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 18,482,632,434,- atau sebesar 98.68 %

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pengadaan Bahan Makanan WBP	15,856,100,000	15,831,827,638	38.20 %
2	Kebutuhan Sandang	741,400,00	741,068,495	99.96 %
3	Pemenuhan Sarana Makan Minum	871,217,000	667,792,232	76.65 %
4	Pemenuhan Perlengkapan Mandi	214,275,000	214,260,515	99.99 %
5	Extra Fooding	283,500,000	283,500,000	100%
6	Pemulasaran	1,000,000	-	-
7	Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak	5,600,000	4,853,750	86.67 %
8	Perlengkapan Medis Poliklinik	756,000,000	739,329,804	97.79 %

Tabel 7.22 Data Realisasi Anggaran Kebutuhan Dasar

Dari hasil pencapaian kegiatan Rehabilitasi Medis di atas, diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 29,438,633,- atau sebesar 73.07 %

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Tanpa Sub Komponen	40,286,000	29,438,633	73.07 %

Tabel 7.23 Data Realisasi Anggaran Rehabilitasi Medis



TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu : (1) Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen, (2) Indeks pencegahan, (3) Indeks Penindakan.

Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen

Data Kegiatan Intelijen

No	Bulan	Jumlah Laporan Analisa Intelijen	Jumlah Pelaksanaan Intelijen
1	Juli	5	5
2	Agustus	7	7
3	September	7	7
4	Oktober	5	5
5	November	6	6
6	Desember	2	2
Total		32	32

Tabel 8.1 Data Pelaksanaan Intelijen

No	Bulan	Jumlah Tindak Lanjut	Total Rekomendasi
1	Juli	5	5
2	Agustus	7	7
3	September	7	7
4	Oktober	5	5
5	November	6	6
6	Desember	2	2
Total		32	32

Tabel 8.2 Data Tindak Lanjut

Indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen merupakan ukuran penilaian maturitas penyelenggaraan pemasyarakatan, melalui:

1. Penyelidikan dan Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan Jumlah laporan analisa intelijen dibagi jumlah Pelaksanaan Intelijen

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Laporan Analisa Intelijen}}{\text{Jumlah Pelaksanaan Analisa Intelijen}} \times 100\% \\
 &= \frac{32}{32} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Numerator ini memiliki bobot sebesar 50 %, jadi $100\% \times 50\% = 50\%$



2. Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan Jumlah tindak lanjut rekomendasi dibagi total rekomendasi intelijen

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi}}{\text{Total rekomendasi intelijen}} \times 100\% \\ &= \frac{32}{32} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Numerator ini memiliki bobot sebesar 50 %, jadi $100\% \times 50\% = 50\%$

Perhitungan untuk mengukur persentase dalam indikator ini adalah

$$\% = A + B \times 100\%$$

$$\text{Target} = 75\%$$

$$\text{Realisasi} = (50+50) \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Hasil Capaian Tahun 2025} = \frac{100}{75} \times 100\% = 133\%$$

Faktor yang menjadi alasan keberhasilan pelaksanaan indikator ini :

- Komitmen Pegawai dalam melakukan pembinaan dan penggeledahan secara rutin
- Sarana dan Prasarana yang terawat guna mendukung pengawasan

Kendala yang dialami dalam menangangi gangguan kamtib agar tidak terulang kembali:

- Minimnya pengetahuan dan tingkat pendidikan Warga Binaan

Solusi yang sudah dilakukan atas kendala yang ada :

Pembinaan dan pengawasan secara berkala di area sekitar dan dalam blok hunian Rutan Kelas I Jakarta Pusat tentang Permenkumham, Peraturan Tata Tertib Rutan, dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku di dalam Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Indeks Pencegahan

Data Pembinaan Prosedur

NO	Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP	Jumlah petugas
1	244	250

Tabel 8.3 Data petugas yang melakukan pelanggaran SOP

Terdapat 6 petugas yang melakukan pelanggaran SOP dan diberi Hukuman Disiplin oleh bagian Kepegawaian. Data ini diolah dengan menggunakan formulasi Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas dikali 100 dan mempunyai bobot 25% dalam perhitungan indikator indeks pencegahan.

$$\text{Realisasi} = \frac{244}{250} \times 100\% = 97,6\%$$



Capaian = 97,6 % x 25 % = 24,4 %

NO	Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi	Jumlah petugas
1	250	250

Tabel 8.4 Data petugas yang mendapatkan habituasi

Data ini diolah dengan menggunakan formulasi Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas dikali 100 dan mempunyai bobot 25% dalam perhitungan indikator indeks pencegahan.

$$\text{Realisasi} = \frac{250}{250} \times 100 \% = 100 \%$$

Capaian = 100 % x 25 % = 25 %

Data Pemeliharaan Keamanan

No	Bulan	Jumlah Tindak Lanjut	Total Rekomendasi
1	Juli	5	5
2	Agustus	7	7
3	September	7	7
4	Oktober	5	5
5	November	6	6
6	Desember	2	2
Total		32	32

Tabel 8.5 Data Kegiatan Penggeledahan

Data ini diolah dengan menggunakan formulasi Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan dikali 100 dan mempunyai bobot 25% dalam perhitungan indikator indeks pencegahan.

$$\text{Realisasi} = \frac{32}{32} \times 100 \% = 100 \%$$

Capaian = 100 % x 25 % = 25 %

No	Bulan	Jumlah warga binaan yang negatif narkoba	Total WBP melaksanakan tes narkoba/sampling
1	Juli	30	30
Total		30	30

Tabel 8.6 Data Tes Urine

Data ini diolah dengan menggunakan formulasi Jumlah warga binaan yang negatif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melaksanakan tes



narkoba/sampling dikali 100 dan mempunyai bobot 25% dalam perhitungan indikator indeks pencegahan.

$$\text{Realisasi} = \frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\% \times 25\% = 25\%$$

Indikator Indeks Pencegahan merupakan ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan pencegahan keamanan dan ketertiban, melalui:

1. Pembinaan Prosedur (Menurunnya jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP) (50% bobot nilai)
2. Pemeliharaan Keamanan (50% bobot nilai) - Penggeledahan (C) Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan (25% bobot nilai).

$$\text{Indeks} = \frac{(\sum A \times 25\%) + (\sum B \times 25\%) + (\sum C \times 25\%) + (\sum D \times 25\%)}{25\%}$$

$$\text{Target} = 2,6$$

$$\text{Realisasi} = \frac{24,4+25+25+25}{25\%} = 3,976\%$$

$$\text{Hasil Capaian Indeks Pencegahan Tahun 2025} = \frac{3,976}{2,6} \times 100\% = 152,9\%$$

Indeks Penindakan

Data Menurunnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban

No	Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran	Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggaran
1	2077	2285

Tabel 8.7 Data Menurunnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Pada semester II tahun 2025, terdapat 208 orang tahanan dan warga binaan yang melakukan pelanggaran dan menerima sanksi.

Data ini diolah dengan menggunakan formulasi Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran gangguan kamtib dibagi total Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan dikali 100 dan mempunyai bobot 65% dalam perhitungan indikator indeks pencegahan.

$$\text{Realisasi} = \frac{2077}{2285} \times 100\% = 90,89\%$$

$$\text{Capaian} = 90,89\% \times 65\% = 59,08\%$$



Data Pelarian

No	Jumlah Kasus Pelarian yang Diselesaikan	Jumlah Kasus Pelarian
1	1	1

Tabel 8.7 Data Pelarian

Terdapat kasus percobaan pelarian oleh Warga Binaan pada saat pegawai akan melakukan apel pagi, namun hal tersebut dapat dicegah sehingga tidak terjadinya pelarian tersebut.

Data ini diolah dengan menggunakan formulasi Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan dibagi Jumlah pelarian dikali 100 dan mempunyai bobot 35% dalam perhitungan indikator indeks pencegahan.

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\% \times 35\% = 35\%$$

Indikator Indeks Penindakan merupakan gabungan dari berbagai aspek terkait upaya penindakan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Indikator ini menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

NILAI =

$$\frac{\text{MENURUNNYA GANGGUAN KEAMAN DAN KETERTIBAN} + \text{PELARIAN}}{25\%}$$

$$\text{Target} = 2,8$$

$$\text{Realisasi} = \frac{59,08+35}{25\%} = 3,7632$$

$$\text{Hasil Capaian Indeks Pencegahan Tahun 2025} = \frac{3,7632}{2,8} \times 100\% = 134,4\%$$

Faktor yang menjadi alasan keberhasilan pencapaian indikator ini :

- Pembinaan dan pengawasan secara berkala di area sekitar dan dalam blok hunian Rutan Kelas I Jakarta Pusat
- Penggeledahan rutin oleh Tim Kesatuan Pengamanan Rutan setiap bulan



- Deteksi dini oleh Tim Intelejen internal Rutan Kelas I Jakarta Pusat
 - Memberikan fasilitas ruang edukasi, ibadah, olahraga dan pelayanan bagi WBP
- Kendala yang dialami dalam pelaksanaan indikator kinerja ini :
- Keluarga menjadi faktor utama pemicu gangguan kamtib bagi Warga Binaan di dalam hunian Blok Rutan

Solusi yang dilakukan atas kendala yang ada :

- Memberikan ruang dan waktu yang nyaman bagi Warga Binaan untuk bertemu dengan keluarga

Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut di atas, diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 5,488,950,- atau sebesar 5.46 %.

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	87,518,000	54,848,430	62.67 %
2	Pengawalan Narapidana	1,140,000	340,000	29.82 %
3	Perpindahan (Mutasi) Narapidana	11,820,000	10,800,000	91.37 %

Tabel 8.8 Data Realisasi Anggaran Layanan Keamanan dan Ketertiban



MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP UPT PEMASYARAKATAN

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : (1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Wilayah, (2) Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT Masing-masing.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam mengunggah data dukung pada aplikasi erb. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sudah melakukan pengunggahan data dukung pada aplikasi erb Kemenkumham, dan sudah terverifikasi lengkap oleh tim penilai.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran Rencana Aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana dibagi total rencana aksi RB terkait UPT PAS x 100%.

Target = 100 %

Realiasi = $90/90 \times 100\% = 100\%$

$$\text{Hasil Capaian Tahun 2025} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT Masing-masing.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasaan lingkup kerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terhadap pelayanan kesekretariatan yang ada dengan melakukan survei yang dilaksanakan setiap bulannya.

Namun di tahun 2025, aplikasi pengukuran indeks kepuasaan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan menggunakan instrument penilaian yang tersedia di sprinterpas lite, sehingga pengukuran indeks kepuasan di tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

Target = 3,51

Realisasi = $\frac{3,46}{3,51} \times 100\% = 98,6\%$

$$\text{Hasil Capaian Tahun 2025} = 98,6\%$$



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Realisasi	% Progress
1	2	3	4	5	6	7	8	9
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	19,094,910,000	16,810,647,860	88.04				
5252.BDC.001	Layanan Tahanan	225,054,000	147,461,562	65.52 %	2,857	2,857	100%	100%
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	18,729,092,000	16,580,367,235	88.53 %	2,857	2,857	100%	100%
5252.BDC.S03	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis	40,286,000	16,830,633	41.78 %	210	210	100%	100%
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	100,478,000	65,988,430	65.67 %	12	12	100%	100%
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	22,412,377,000	21,668,035,799	96.68 %				
6231.EBA.956	Layanan BMN	3,296,000	1,020,000	30.95 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	9,608,000	9,607,465	99.99 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
6231.EBA.962	Layanan Umum	18,530,000	12,139,430	65.51 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	22,320,416,000	21,605,841,104	96.80 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	35,980,000	35,980,000	100%	257	257	100%	100%
6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7,042,000	897,800	12.75 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,040,000	0	0 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	6,929,000	2,550,000	36.80 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%



6231.EBD. 961	Layanan Reformasi Kinerja	7,536,000	0	0 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
------------------	---------------------------------	-----------	---	-----	-----------	-----------	------	------

Tabel 9. Data Realisasi Anggaran Rutan Kelas I Jakarta Pusat

B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN


Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran diukur dengan menggunakan 2 (dua) variable yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%.

1. NILAI KINERJA PADA APLIKASI SMART DJA

Nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA bertujuan untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja untuk memudahkan K/L dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri (self evaluation). Nilai kinerja tersebut diakses melalui <https://smart.kemenkeu.go.id> dengan 4 sub komponen penilaian yakni:

- a) Capaian Rincian Output 63.46%;
- b) Penggunaan SBK 33.33%;
- c) Efisiensi SBK 15%;
- d) Penyerapan Anggaran dengan bobot 9.7%.

Berikut nilai kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025 pada aplikasi SMART DJA:

**Gambar 5. Nilai SMART DJA Rutan Kelas I Jakarta Pusat**

Pada capaian kinerja SMART DJA Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat diketahui bahwa nilai capaian rata-rata 2 program pada Rutan Kelas I Jakarta Pusat mencapai 90%.



2. NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN KINERJA ANGGARAN (IKPA)

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu:

1. Kualitas perencanaan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja setiap bulan. Adapun bobot pada aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 20 % terdiri dari revisi DIPA dengan bobot sebesar 10 % dan deviasi halaman III DIPA dengan bobot sebesar 10%.

2. Kualitas pelaksanaan anggaran yaitu :

Mendorong akselerasi akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan;

- 1) Mendorong penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal;
- 2) Mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual;
- 3) Meningkatkan ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP;
- 4) Meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.

Adapun bobot pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran adalah 50 % terdiri dari penyerapan anggaran dengan bobot sebesar 20 %, belanja kontraktual dengan bobot sebesar 10%, penyelesaian tagihan dengan bobot sebesar 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10%, dispensasi SPM dengan bobot sebesar 10%.

Kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas. Pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran memiliki bobot 25 % yaitu pada capaian output.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Berikut IKPA Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sampai dengan Bulan November tahun 2025 :

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	139	137	692497	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT	Nilai	100.00	100.00	94,14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.83	100%	98.83
					Bobot	10	15	20	10	10	10	10	25			
					Nilai Akhir	10.00	15	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		98.54					100.00			

Gambar 6. Nilai IKPA Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran diketahui capaian nilai IKPA pada masing – masing program sudah optimal. Nilai rata-rata Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat sampai dengan November pada 2 program adalah 100.



C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi e-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev Bappenas digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev Bappenas dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data melalui aplikasi e-Monev Bappenas dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

Capture E-Monev BAPPENAS

The screenshot shows the e-Monev BAPPENAS dashboard for the year 2025. It displays several key figures:

- Rp. 41.8 Miliar (Allocation)
- Rp. 39.6 Miliar (Realization of Allocation)
- Pelaksanaan, Serapan Anggaran, dan Pemanfaatan (Implementation, Absorption of Allocation, and Utilization) chart showing trends from January to November.
- Sebaran Kategori Pelaksanaan (Implementation Category Distribution) donut chart.
- Percentase Kemanfaatan (Utilization Percentage) gauge chart.
- Kelengkapan Pelaporan (Report Completeness) table showing 100% completion for all months from January to December.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tahun 2025 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025 dan sebagai ukuran keberhasilan dan kekurangan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dilakukan selama Tahun 2025 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam melaksanakan program pada awal tahun anggaran telah disediakan anggaran sebesar Rp. 43.077.060.000,- yang dalam pelaksanaannya dialokasikan ke dalam 2 (dua) program serta telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 4 (empat) kali revisi sehingga pagu anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menjadi Rp. 38.077.060.000,-.

Program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat didalam pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya tenaga medis di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi medis.
- 2) Kurangnya sarana prasarana untuk melakukan kegiatan konseling yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.
- 3) Masih terdapat tahanan yang overstaying, hal ini disebabkan masih kurang lengkapnya dokumen seperti vonis dan eksekusi yang masih terdapat di kejaksaan maupun pengadilan, sehingga terhambatnya proses perpanjangan masa tahanan dan menyebabkan tahanan yang overstaying meningkat.

B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan rehabilitasi medis dan konseling untuk warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

- 2) Memfasilitasi ruangan khusus konseling dan ruangan yang dilengkapi sekat-sekat khusus untuk melakukan kegiatan konseling adiksi demi menjaga privasi dan memberikan rasa nyaman kepada peserta rehabilitasi selama melakukan kegiatan konseling adiksi.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan maupun pengadilan untuk segera mengirimkan perpanjangan penahanan dan melakukan pemindahan warga binaan secara berkala untuk mengatasi masalah overkapasitas yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat pada tahun 2025 sebagai perwujudan tanggung jawab, sebagai bahan evaluasi dan dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

Jakarta, 10 Desember 2025

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta
Pusat



KEMENIMIPAS

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Wahyu Trah Utomo, Amd.IP., S.Sos., M.Si.

NIP. 198003212000121001

